

**IMPLIKASI TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU ASN
TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN
JEPARA
TAHUN 2016-2022**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1.)
Dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:
Laili Fauziyyatus Sikhah
1802016163

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr Laili Fauziyyatus

Sikhah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Laili Fauziyyatus Sikhah

NIM : 1802016163

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Implikasi Tunjangan Sertifikasi Guru ASN Terhadap Angka Perceraian Di Kabupaten Jepara Tahun 2016-2022**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikumwr.wb

Pembimbing I,



Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 196711132005011001

Semarang, 15 Desember 2022

Pembimbing II,



Muhdaniyal H.N., MSI.

NIP. 198505272018012002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Laili Fauziyyatus Siddiq
NIM : 1802016163
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **IMPLIKASI TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU ASN TERHADAP
ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016-2022**

Telah dipertahankan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 5 Agustus 2024

Ketua Sidang

Nur Hidayati Syarif, SH, MH
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Mahdaniya H.N., MSI
NIP. 198505272018012002

Penguji 1

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji 2

Dr. Muh Arif Royyani, M.S.I
NIP. 198406132019031003

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001



Pembimbing II

Mahdaniya H.N., MSI
NIP. 198505272018012002

MOTTO

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*“Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak/
perceraian”*

(Riwayat Abu Dawud, IbnMajah dan Al-Hikam)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta kepada

- Bapak Heru Istiadi dan Ibu Jahidah yang telah memberikan dukungan penuh dan doa yang tidak pernah putus
- Teruntuk Teman-Teman dekat yang telah mendukung dan memberikan motivasi tiada henti kepada saya

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Laili Fauziyyatus Sikkah

NIM : 1802016163

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program studi : S1

Judul Skripsi : **IMPLIKASI TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU ASN TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016-2022**

Dengan penuh kejujuran dan bertanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satupun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang di terdapat dala referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 April 2022

Deklarator,



Laili Fauziyyatus Sikkah

NIM.1802016163

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

1. Konsonan

ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	KH	ق	Q
خ	Kho	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'

ص	Sh	ي	Y
ض	Di		

2. Vokal

Vokal tunggal berupa harakat transliterasinya yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

3. Diftong

Diftong merupakan vokal gabungan yang berupa gabungan dari harakat dan tanda huruf transliterasinya yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

4. Syaddah

Syaddah atau tasydid dalam tulisan arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

5. Kata Sandang

Kata sandang (ال) ditulis dengan kata al, contohnya القرآن: al-Qur'an. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

6. Ta' Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" contohnya حكمة: *khikmah*.

ABSTRAK

Gugatan perceraian yang dilakukan oleh para guru dari berbagai wilayah di Indonesia terus meningkat didominasi oleh guru ASN dan telah bersertifikasi. Disinyalir guru ASN berani mengajukan perceraian karena lebih mapan dan dapat hidup mandiri tanpa kehadiran pasangannya. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Apa problem yang melatarbelakangi terjadinya perceraian guru ASN yang menerima tunjangan sertifikasi di Kabupaten Jepara. 2) Bagaimana implikasi tunjangan sertifikasi guru ASN terhadap angka perceraian di Kabupaten Jepara.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*Field Research*), jenis penelitiannya yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif. Sumber data utama yang digunakan adalah wawancara kepada beberapa guru ASN dan pegawai BP4 yang menangani perceraian. Sumber data sekunder adalah dokumentasi berupa data permohonan izin perceraian guru ASN yang bersertifikasi di Kabupaten Jepara. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa problem yang melatarbelakangi terjadinya perceraian guru ASN yang menerima tunjangan sertifikasi yaitu: a) Problem ekonomi, b) Perselisihan dan pertengkaran, c) Perselingkuhan. Adapun implikasi tunjangan sertifikasi guru ASN terhadap angka perceraian di Kabupaten Jepara yaitu secara tidak langsung tunjangan sertifikasi guru ASN berkontribusi terhadap naiknya angka perceraian di Kabupaten Jepara.

Kata Kunci : Sertifikasi, Guru ASN, Perceraian

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terealisasikan dengan baik, Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad saw pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang yang mengikuti ketauladannya sampai akhir masa.

Penulis sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.SI. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
3. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nurriyatiningrum, MSI. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan solusi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Rasa hormat dan terima kasihku untuk keluarga tercinta, terutama kepada Bapak Heru Istiadi, SE Ibu Jahidah, SPd.I memberikan doa,dukungan,motivasi serta uang saku

5. Kawan-kawanku tercinta HKI D 18, HKI angkatan 2018, Rissa,Elin,Nuris,Maida,Fida Labibah,Afifah serta kawan-kawanku yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu persatu karena selalu memberi semangat dalam menyelesaikan studi.

Peneliti berdoa semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	5
C. TujuanPenelitian	5
D. ManfaatPenelitian	6
E. TelaahPustaka	6
F. KerangkaTeori	8
G. MetodePenelitian	12
H. SistematikaPenulisanSkripsi	17
BAB II SERTIFIKASI GURU DAN PERCERAIAN	20
A. Sertifikasi	20
B. Guru	29
C. Perceraian	30
D. HubunganTunjanganSertifikasi Guru danPerceraian	56

BAB III DATA HASIL PENELITIAN PERCERAIAN GURU AKIBAT TUNJANGAN SERTIFIKASI DI KABUPATEN JEPARA	58
A. LetakGeografis	58
B. LetakDemografis	59
C. Data HasilPerceraianTahun 2016-2022	61
D. AlasanPerceraian	64
E. ImplikasiSertifikasiTerhadapPerceraian Guru	71
BAB IV ANALISIS IMPLIKASI TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016-2022.....	74
A. AnalisisFaktor yang MelatarbelakangiTerjadinyaPerceraianKeluarga Guru yang MenerimaTunjanganSertifikasi Di KabupatenJepara	74
B. AnalisisImplikasiTunjanganSertifikasi Guru TerhadapPerceraian Di KabupatenJepara	86
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Perceraian di Kabupaten Jepara	61
Tabel 3.2 Jumlah Guru Sertifikasi yang Mengajukan Perceraian	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang telah berumah tangga selalu mengidamkan rumah tangga yang ideal dimana yang didalamnya terdapat kerukunan antara anggota keluarga, damai, tentram, utuh dan harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat relevan sekali dengan adanya keinteraktifan antara kedua pasangan suami istri.¹ Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istri. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri.

Untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis bahagia, rukun, damai dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan tidak diikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan. Karena terkadang masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah, penghasilan suami kecil tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami

¹ H.M.A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013),

tidak bekerja dan selalu mengandalkan istri. Padahal sudah jelas dalam Islam seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga.²

Hal-hal seperti itulah yang kemudian mendorong seorang istri bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga atau memang sebelum berumah tangga seorang istri sudah bekerja (wanita karir). Ketika seorang istri telah memutuskan untuk bekerja baik bekerja di luar rumah ataupun di dalam rumah (memiliki usaha) tentu akan memberikan pengaruh terhadap rumah tangganya. Wanita karir adalah perempuan dewasa atau kaum putri dewasa yang berkecimpung atau berkarya dan melakukan pekerjaan atau berptofesi di dalam rumah ataupun di luar rumah dengan dalih ingin meraih kemajuan, perkembangan dan jabatan dalam kehidupannya.³

Surat At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَّا لِّلّٰهِ عَمَلَكُمْ مَوْسُوْلَةً ۗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ سُرُّدُوْنَا لِّلْعٰلِمِ الْغَيْبِوَالا
شَهَادَةٌ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.(Q.S.9[At-Taubah]: 105)

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, (Jakrta: Amzah,2014), h.222

³Hardianti, *Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa 2014*

Sebagai wanita yang aktif di luar rumah tangga, seperti aktif di organisasi, perusahaan, pegawai negeri, dan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat, kurang memahami tugas pokoknya dan bahkan ada yang melupakannya.⁴

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu unsur aparat negara, yang memiliki wewenang untuk mengabdikan pada negara dan sebagai abdi masyarakat. Seorang ASN dituntut mampu bersikap dewasa dan bijaksana dalam menyikapi sebuah permasalahan baik informal maupun formal (di keluarga maupun dalam pekerjaan). Aparatur Sipil Negara memiliki kode etik kepegawaian dan prosedur yang cukup panjang untuk mengurus perceraian hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan adalah salah satu upaya hukum Negara untuk mengatur perkawinan dan perceraian bagi ASN.

Ijin untuk mengajukan perceraian selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan dalam perceraian dalam Undang-Undang

⁴ Soraya Devy Muhammad Firdaus , Cerai *Thalag* di Kalangan Isteri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019

Nomor 1 Tahun 1974 juga harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada pejabat atasan sesuai hirarkinya. Pejabat pemberi izin yang dimaksud adalah Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat lain yang ditentukan Undang-Undang. Pada saat ini terdapat fenomena tenaga pendidik yang mengajukan perceraian, cerai gugat maupun cerai talak. Terdapat beberapa problem yang terjadi dalam perceraian. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Jepara. Gugatan yang dilakukan para guru pendidik diduga karena naiknya pendapatan mereka setelah adanya tunjangan sertifikasi guru. Guru yang telah bersertifikasi mendapatkan tunjangan sertifikasi, sehingga pendapatannya pun meningkat melebihi pendapatan suaminya. Dengan merasa dirinya sudah memiliki pendapatan atau penghasilan yang lebih tinggi, tidak sedikit dari mereka merendahkan suami sebagai kepala keluarga dan imam di dalam rumah tangga yang semestinya tunjangan sertifikasi membantu perekonomian guru dan menjadikan keluarga harmonis namun kenyataannya perceraian guru meningkat . Padahal berdasarkan pandangan Islam, yang berhak mencari nafkah adalah sang suami dengan besaran nafkah disesuaikan sesuai kebutuhan dan kondisi suami. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah “Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).” (HR. Muslim), para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya.

Sehingga dengan realitas yang sudah dipaparkan diatas, penelitian ini akan sangat menarik karena di dalamnya akan membahas permasalahan Guru ASN dan seberapa besar dampak tunjangan sertifikasi yang diterima oleh para Guru ASN dan mendapat tunjangan sertifikasi dalam hal perceraian yang telah mereka lakukan. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan permasalahan ini dengan mengambil judul tentang “Implikasi Tunjangan Sertifikasi Guru Terhadap Angka Perceraian Di Kabupaten Jepara Tahun 2016-2022 .”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang jadi rumusan pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa problem yang melatarbelakangi terjadinya perceraian guru ASN yang menerima tunjangan sertifikasi di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana implikasi tunjangan sertifikasi guru ASN terhadap angka perceraian di Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah sebelumnya dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problem yang melatarbelakangi terjadinya perceraian guru ASN yang menerima tunjangan sertifikasi di Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui implikasi Tunjangan Sertifikasi terhadap perceraian guru ASN di Kabupaten Jepara

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun kebutuhan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu.
- b. Dapat memberikan Informasi bagi pembaca dan pihak pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan evaluasi bagi masyarakat terhadap Perceraian Guru yang menerima Tunjangan Sertifikasi
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat umum dan khususnya kepada yang bersangkutan yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bercerai bersertifikasi.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi Chisolil Karom, dengan judul “Cerai Gugat Perempuan PNS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)”. Membahas tentang faktor yang paling mendominasi perceraian yaitu masalah Ekonomi, Perceraian, atau terganggu adalah suami yang tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya dan perselingkuhan.⁵

⁵ Chisolil Karom *Cerai Gugat Perempuan PNS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)* Skripsi (Semarang : UIN Walisongo, 2016).

2. Skripsi Amar Ma'aruf, dengan judul "Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990)". Membahas tentang implementasi PP No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang membatasi para PNS dan pejabat bidang perkawinan dan perceraian serta efektifitas pelaksanaannya dan mengungkap perilaku hukum para pejabat dan PNS dan faktor-faktor dari perilaku tersebut serta menelisik celah dan kelemahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang membuat beberapa PNS dan pejabat di Indonesia melanggar PP tersebut.⁶
3. Jurnal Siti Khodijah Almardiyyah dengan judul Problematika keluarga guru pegawai negeri sipil penerima tunjangan sertifikasi. Membahas tentang probelm yang melatarbelakangi terjadinya perceraian terhadap keluarga guru yang menerima tunjangan sertifikasi yaitu problem ekonomi (suami tidak memberi nafkah untuk keluarga),sering terjadi perselisihan, suami melakukan KDRT, dan suami melakukan perselingkuhan.⁷
4. Jurnal Soraya Devi dengan judul Cerai Thalaq di Kalangan Isteri Karir (Studi Kasus di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh) membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya cerai talak yang diakibatkan perselingkuhan yang

⁶ Amar Ma'aruf, *Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No. 45 Tahun 1990)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

⁷ Siti Khodijah almardiyyah, *Problematika keluarga guru pegawai negeri sipil penerima tunjangan sertifikasi* Volume 3 No. 4 2019

dilakukan istri, syiqaq, Nusyuz dan keegoisan istri menelantarkan anak.⁸

5. Jurnal Dhoni Yusra dengan judul Perceraian dan akibatnya (Kajian tentang pengajuan permohonan cerai yang diajukan pegawai negeri sipil) membahas pengajuan permohonan cerai untuk pegawai negeri sipil ternyata cukup sulit dan akibat cerai dikarenakan masalah harta dan masalah anak⁹

F. Kerangka Teori

1. Perceraian

Menurut bahasa Arab perceraian berasal dari kata talaq atau irlaq yang artinya lepas dari ikatan, berpisah menceraikan pembebasan." Perceraian menurut kamus Indonesia disebut "cerai" yang artinya pisah, perpisahan antara suami dan istri. Secara garis besar, talak adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan atau menghentikan berlangsungnya suatu perkawinan. Talak merupakan hak cerai suami terhadap istrinya, talak dapat dilakukan apabila suami maupun istri merasa sudah tidak dapat lagi dipertahankan perkawinannya tersebut. Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Itulah yang dikelhendaki oleh Islam Sebaliknya melepaskan diri dari kehadiran perkawinan ini Menyalahi Sunnah Allah dan Sunnah Rasul tersebut dan menyalahi

⁸Soraya Devi Cerai *Thalaaq* di Kalangan Isteri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019

⁹ Dhoni Yusra, *Perceraian dan akibatnya (Kajian tentang pengajuan permohonan cerai yang diajukan pegawai negeri sipil)* Volume 3 no. 2 Agustus 2005

Sunnah Allah dan Sunnah Rasul Tersebut dan Menyalahi kehendakan Allah menciptakan Rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 dan pasal 39 ayat(1) UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai gugat, dan cerai Thalaq.

2. Sertifikasi

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru. Sertifikat adalah dokumen resmi yang menyatakan informasi di dalam dokumen itu adalah benar adanya. Sertifikasi adalah proses pembuatan dan pemberian dokumen tersebut. Guru yang telah mendapat sertifikasi berarti telah mempunyai kualifikasi mengajar seperti yang dijelaskan di dalam sertifikat itu.¹⁰ Sertifikasi dilakukan dengan mendata semua yang dimiliki tiap guru. Data tersebut dapat berupa ijazah, diploma, tanda lulus kursus, tanda mengikuti pelatihan. Data juga dapat berupa hasil karya ilmiah atau kepesertaan dalam

¹⁰Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, (DKI:Indeks, 2008), hal.2.

kegiatan pengabdian masyarakat. Guru yang banyak kegiatan dan rajin menyimpan dokumen kegiatan akan mudah mengikuti proses sertifikasi. Sekolah yang rapi membuat dokumentasi atas kegiatan guru juga berperan besar dalam melancarkan proses sertifikasi. tidak semua sekolah menjalankan dokumentasi secara rapi. Ketidakrapian dokumentasi itulah yang menyebabkan sertifikasi guru menjadi proses yang kurang menyenangkan bagi sebagian guru. Melalui proses sertifikasi guru. Depdiknas mengajak para guru melakukan tertib administrasi dan tertib dokumentasi. Depdiknas membantu para guru dengan lebih dahulu memberi cara memilah-milah jenis dokumen yang akan di dokumentasikan.

Secara umum, sertifikasi guru dapat dianggap sebagai amanah dari UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara khusus, sertifikasi guru dilakukan dengan mengacu ke Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2005. Pedoman operasional sertifikasi guru mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.

3. Guru

Dalam Kamus Besar Indonesia, definisi guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencaharian atau profesinya mengajar. Guru merupakan sosok yang mengembang tugas mengajar, mendidik dan membimbing. Jika ketiga sifat

tersebut tidak melekat pada seorang guru, maka tidak dapat dipandang sebagai guru. Menurut Moh. Uzer Usman guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat tertentu, apalagi sebagai guru yang profesional yang harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan di kembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan pra-jabatan.¹¹

Guru sebagai salah satu komponen disekolah menempati profesi yang memainkan peran penting dalam proses belajar mengajar. Kunci keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan disekolah ada di tangan guru. Ia mempunyai peranan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan siswanya *self concept*, pengetahuan, keterampilan, kecerdasan dan sikap serta pandangan hidup siswa. Oleh karenanya, masalah sosok guru yang dibutuhkan adalah guru dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan pada setiap jenjang sekolah.

Keberadaan guru sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan sangat mempengaruhi hasil proses belajar mengajar di sekolah. keberadaannya memiliki relasi yang sangat dekat dengan peserta didiknya. Relasi kewibawaan

¹¹ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Rosdakarya, 1998),hal. 5.

bukan menimbulkan rasa takut pada peserta didik, akan tetapi relasi yang membutuhkan kesadaran pribadi untuk belajar. Kewibawaan tumbuh karena kemampuan guru menampakkan kebulatan pribadinya, sikap yang mantap karena kemampuan profesional yang dimilikinya, sehingga relasi kewibawaan itu menjadi katalisator peserta didik mencapai kepribadiannya sebagai manusia secara utuh atau bulat.

G. Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali. Oleh karena itu metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa dipakai oleh ilmu tertentu.¹²

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis akan tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang

¹² Johnny Ibrahim Effendi, Jonaedi, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Depok: Prenada Media Group, 2018).

terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan kualitatif, yang dimaksud penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berasal dari masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian yang relatif kecil tetapi lebih fokus dan analisis dan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, akan tetapi data diperoleh dari hasil wawancara, dokumenter dan lain sebagainya.¹³ Adapun pendapat Miles and Huberman penelitian kualitatif merupakan upaya untuk mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah non-doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik lapangan, serta didasarkan oleh atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian-penelitian non-doktrinal yang sosial dan empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat.¹⁴

¹³ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, 1st ed. (Depok : PT.Raja Grafindo Persada, 2018)

¹⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, 1st ed. (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002)

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data-data diperoleh. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah darimana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi berupa data-data diperlukan di dalam penelitian. Adapun sumber data dibagi menjadi dua, yaitu

a.) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau fakta langsung di lapangan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini untuk menggali informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

b.) Data Sekunder (Bahan Hukum)

Data Sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya. (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.¹⁵ Data Sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer meliputi bahan yang bersifat autoritatif (mengikat) secara yuridis, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai instrumen mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, 07 (01), 2020, hlm.29

- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 Tentang aturan perkawinan dan perceraian bagi PNS
 - Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari
- Buku-buku Hukum
 - Jurnal
 - Karya Ilmiah
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Kamus Hukum
 - Encyclopedia
 - Koran

3. Metode Pengumpulan Data

Memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya digunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁶ Wawancara dilakukan oleh penulis kali ini yakni dengan sekretaris BP4 dan Informan

b. Dokumentasi

Selain wawancara informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat,catatan

¹⁶ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 135

harian arsip foto, hasil rapat cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik dalam memknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah dibaca dan diinterprestasikan. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumen untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*). Langkah-langkah analisis data :

1. Analisis Sebelum di Lapangan Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Sebelum masuk lapangan, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan diberikan secara langsung
2. Analisis Selama di Lapangan Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitaitaif dilakukan secara interaktif. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan *conclusiondrawing/ verification*.

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari di tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, piechart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Conclusion Drawing/ Verification (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga adalah penerikan kesimpulan atau verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang komponen dapat menangani kesimpulankesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan adalah uraian dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang diteliti seperti dalam judul skripsi. Dalam skripsi ini terdiri atas dua bagian, yaitu :

1. Bagian Pembukaan

Pada bagian ini terdiri atas halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab yang membahas persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan.

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II merupakan landasan teori yang akan menjadi kerangka teoritik sebagai acuan dari keseluruhan bab-bab yang akan di bahas di penelitian ini. Adapun di dalamnya diantara lain pengertian sertifikasi, dasar hukum dan prosedur sertifikasi gurupengertian, dasar hukum perceraian rukun dan syarat perceraian, ,Kode etik guru,Prosedur perceraian guru..

BAB III : berisi tentang gambaran dan pemaparan awal mengenai objek kajian dari penelitian. Dalam hal ini dijelaskan tentang data hasil penelitian.

BAB IV : berisi tentang analisis yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dengan analisis obyektif dan komprehensif.

BAB V : merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup yang akan menggambarkan mengenai kesimpulan dari apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, yang di dalamnya antara lain berisi : Kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

SERTIFIKASI GURU DAN PERCERAIAN

A. Sertifikasi

a. Pengertian Sertifikasi

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.¹⁷ Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

¹⁷ Dr.E.Mulyasa *Standar kompetensi dan Sertifikasi Guru*(Bandung : PT.Remaja Rosdakarya) hal.34

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru. Sertifikat adalah dokumen resmi yang menyatakan informasi di dalam dokumen itu adalah benar adanya. Sertifikasi adalah proses pembuatan dan pemberian dokumen tersebut. Guru yang telah mendapat sertifikasi berarti telah mempunyai kualifikasi mengajar seperti yang dijelaskan di dalam sertifikat itu.

Sertifikasi dilakukan dengan mendata semua yang dimiliki tiap guru. Data tersebut dapat berupa ijazah, diploma, tanda lulus kursus, tanda mengikuti pelatihan. Data juga dapat berupa hasil karya ilmiah atau kepesertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Guru yang banyak kegiatan dan rajin menyimpan dokumen kegiatan akan mudah mengikuti proses sertifikasi. Sekolah yang rapi membuat dokumentasi atas kegiatan guru juga berperan besar dalam melancarkan proses sertifikasi. Tidak semua sekolah menjalankan dokumentasi secara rapi. Ketidakrapian dokumentasi itulah yang menyebabkan sertifikasi guru menjadi proses yang kurang menyenangkan bagi sebagian guru. Melalui proses sertifikasi guru, Depdiknas mengajak para guru melakukan tertib administrasi dan tertib dokumentasi. Depdiknas membantu para guru dengan lebih dahulu memberi cara memilah-milah jenis dokumen yang akan di dokumentasikan.

Menurut Martinis Yamin, Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.¹⁸

Menurut Oemar Hamalik dalam bukunya proses belajar mengajar, guru profesional harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Memiliki bakat sebagai guru
- Memiliki keahlian sebagai guru
- Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi
- Memiliki mental yang sehat
- Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas
- Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
- Guru adalah manusia berjiwa Pancasila
- Guru adalah seorang warga berjiwa Pancasila Agar pemahaman sertifikasi lebih jelas, berikut ini beberapa Pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut:
 - a) Pasal 1 ayat (11)

“Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidikan kepada guru dan dosen.”
 - b) Pasal 8 “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani,

¹⁸Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, (DKI:Indeks, 2008), 2.

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

- c) Pasal 11 ayat (1) “Sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.”
- d) Pasal 16 “Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.”

Dari beberapa Pasal yang telah dijelaskan dapat di pahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.¹⁹

b. Dasar Hukum Sertifikasi Guru

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

¹⁹ Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menjadi Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), hlm.12.

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
- Keputusan Mendiknas Nomor 122/P/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan. Secara umum, sertifikasi guru dapat dianggap sebagai amanah dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara khusus, sertifikasi guru dilakukan dengan mengacu ke *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD)* yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2005.²⁰

Pedoman operasional sertifikasi guru mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.

c. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Wibowo (2004), mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut.

- 1) Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan

²⁰ Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, hal25.

- 3) Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar kompeten
- 4) Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- 5) Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai manfaat sebagai berikut.

1.) Pengawasan Mutu

- (1.) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik
- (2.) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kopetensinya secara berkelanjutan
- (3.) Peningkatan profesionalisme melalui mekanism seleksi, baik pada awal waktu masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya.
- (4.) Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.

2.) Penjaminan mutu

- (1.) Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan presepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih

baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Dengan demikian pihak berkepentingan, khususnya para pelanggan/pengguna akan makin menghargai organisasi profesi dan sebaliknya organisasi profesi dapat memberikan jaminan atau melindungi para pelanggan/pengguna.

(2.) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan/pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan ketrampilan tertentu.

d. Prosedur Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru merupakan kegiatan bersama antara direktorat jenderal peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan (Ditjen PMPTK) dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sebagai pengelolaan guru dan ditjen dikti/ pengurus tinggi sebagai penyelenggara sertifikasi. Sebagai pengelolaan guru, dinas pendidikan, provinsi/kabupaten/kota dan lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) sebagai jajaran ditjen PMPTK bertugas menyiapkan guru agar siap mengikuti sertifikasi, termasuk mengatur urutan jika pesertanya melebihi kapasitas yang ditetapkan. Beberapa pertimbangan yang digunakan untuk menyusun urutan daftar calon peserta sertifikasi guru antara lain:

- a. Penguasaan terhadap kompetensi
- b. Prestasi yang dicapai, misalnya: guru teladan dan guru prestasi
- c. Daftar urut kepangkatan
- d. Masa kerja
- e. Usia

Guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4 terlebih dahulu. Setelah mereka lulus harus mengikuti seleksi internal yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Bagi kelompok guru yang *messmate*, yaitu guru yang mengajar mata pelajaran yang berbeda dengan bidang keahliannya (misalnya lulusan S1 pendidikan fisika mengajar matematika di SMP), yang bersangkutan dapat memilih apakah akan mengikuti sertifikasi sebagai guru matematika atau guru fisika. Jika ia memilih mengikuti sertifikasi sebagai guru matematika, maka tes tulis, tes kinerja, dan *selfappraisal* serta portofolio dinilai dengan instrument guru matematika. Sebaliknya, jika yang bersangkutan memilih sertifikasi sebagai guru fisika, maka tes tulis, tes kinerja dan portofolio akan dilihat oleh instrument guru fisika. sertifikasi profesi guru yang diberikan setelah lulus uji sertifikasi sesuai dengan pilihan uji sertifikasinya. Ini berarti yang bersangkutan harus mengasuh pelajaran sesuai dengan sertifikasi profesi yang diterima²¹

e. Pemberdayaan Guru Melalui Standar Kompetensi Dan Sertifikasi

Dalam standar kompetensi dan sertifikasi guru, pemberdayaan dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat guru dalam kesejahteraannya, hak-haknya, dan memiliki posisi yang seimbang dengan profesi lain yang lebih mapan kehidupannya, melalui standar kompetensi dan sertifikasi guru sebagai proses pemberdayaan, diharapkan adanya perbaikan tata kehidupan yang lebih adil, demokratis serta tegaknya

²¹ Martinis Yamin, *Standarisasi Kinerja Guru*, (Jakarta:Gung Persada, 2010), 155-157.

kebenaran dan keadilan dikalangan guru dan tenaga kependidikan. Dalam pada itu, diharapkan guru dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman, karakteristik lingkungan dan tuntutan global.

Di dalam dunia pendidikan, pemberdayaan merupakan cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepala sekolah, para guru, para pegawai proses yang ditempuh untuk mendapatkan hasil terbaik dan produktif tersebut adalah dengan membagi tanggung jawab pemberdayaan ini adalah melibatkan guru dalam proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Melalui proses pemberdayaan itu diharapkan para guru memiliki kepercayaan diri.

Dalam standar kompetensi sertifikasi guru, pemberdayaan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja sekolah melalui kinerja guru agar dapat mencapai tujuan secara optimal, efektif, dan efisien. Pada sisi lain, untuk memberdayakan peserta didik dan masyarakat setempat, disamping mengubah paradigma pendidikan yang dimiliki oleh para guru dan kepala sekolah. Para guru dan kepala sekolah perlu lebih dahulu tahu, memahami akan hakikat manfaat, dan proses pemberdayaan peserta didik. Standar kompetensi dan sertifikasi guru sebagai proses pemberdayaan merupakan cara untuk membangkitkan kemauan dan potensi guru agar memiliki kemampuan mengontrol diri dan lingkungannya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan.²²

²² Dr. E. Mulyasa, *Standar kompetensi dan sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya) Hal. 22

B. Guru

1. Kode Etik Guru

Setiap profesi memiliki kode etik; demikian halnya guru, seperti jabatan dokter, notaris, dan arsitek, sebagai bidang pekerjaan profesi, guru juga memiliki kode etik, yakni kode etik guru. Meskipun demikian, penafsiran tentang kode etik belum memiliki pengertian yang sama. Sebagai contoh, berikut disajikan beberapa pengertian kode etik.

- 1.) Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pasal 28 menyatakan bahwa “pegawai negeri sipil memiliki kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan diluar dan di dalam kedinasan”. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya kode etik ini, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya dalam kode etik pegawai negeri sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab negeri. Dari uraian ini dapat kita simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan dalam hidup sehari-hari.
- 2.) Dalam pidato pembukaan kongres PGRI ke XIII, Basuni sebagai ketua umum PGRI menyatakan bahwa kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan

panggilan pengabdian bekerja sebagai guru . dari pendapat ketua umum PGRI ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kode etik guru indonesia terdapat dua pokok yakni : (1.) sebagai landasan moral, (2.) sebagai pedoman tingkah laku.

- 3.) Dalam UUGD, pasal 43, dikemukakan sebagai berikut:
 - (1.) untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, dan martabat guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik; (2.) kode etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

23

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Secara bahasa adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk memutuskan hubungan perkawinan yakni saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian adalah suatu hal yang tidak diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, bahkan termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah meskipun halal. Sebagaimana sabda Nabi SAW. : “Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian. Dalam pengertian lain perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dengan keputusan pengadilan

²³ Dr. E.Mulyasa *Standar kompetensi dan Sertifikasi Guru*(Bandung : PT.Remaja Rosdakarya) hal.42

dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri. Pada prinsipnya UU perkawinan mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti UU Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi suami istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian.²⁴

Secara bahasa talak artinya melepas ikatan, baik ikatan yang tampak seperti ikatan kuda atau ikatan yang abstrak seperti ikatan pernikahan. Talak secara bahasa juga berarti melepaskan dan meninggalkan, seperti contoh kata *atlaqtual-asir* yang artinya saya melepaskan ikatan tawanan dan membebaskannya. Adapun makna secara istilah fikih, talak adalah terlepasnya ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan suami istri.²⁵

Menurut al-jaziri, tala adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi ikatan. Talak dianggap menghilangkan ikatan nikah karena suami tidak halal melakukan hal apapun yang boleh dilakukan ketika masih berada dalam ikatan pernikahan.

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia putusnya perkawinan (talak) adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri

²⁴ Dr.H.M.Anwar Rachman, S.H., M.H. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Prenada Media) hal.219

²⁵ Holilur Rohman *hukum perkawinan islam menurut empat mazhab* (Jakarta kencana) hal.227

Dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah putusya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata-kata atau lafas talak, cerai atau kata-kata yang sama maksudnya dengan lafaz itu.

2. Perceraian Perspektif Undang-Undang

Dalm kamus Hukum Indonesia, kata cerai diartikan dengan putus hubungan sebagai suami istri, pisah dengan segala konsekuensi hukumnya.²⁶ Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna cerai diartikan pisah, serta putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan, kata perceraian diartikan sebagai perpisahan, perihal bercerai antara suami istri), serta perpecahan.

Perceraian itu sendiri menjadikan putusya suatu ikatan perkawinan, sehingga secara tidak langsung akan memberikan dampak hukum hingga dampak sosial di masyarakat.

Putusnya perkawinan menjadi istilah hukum yang digunakan undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri²⁷

Dalam Pasal 38 Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum

²⁶ Marbun, Kamus Hukum Indonesia (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,2006), hal.40

²⁷Amir Syarifuddin,*Hukum perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana) hal. 189

Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan sering disebut cerai mati, serta putusnya perkawinan karena perceraian terdapat dua sebutan yakni cerai gugat dan talak. Pengajuan cerai gugat diajukan oleh istri. Sedangkan, cerai talak dilakukan oleh suami.

Adanya istilah tersebut atas terjadi karena dua hal. yaitu, Penyebutan cerai mati tidak menunjukkan adanya perselisihan diantara suami dan istri. Sedangkan, penyebutan cerai gugat dan cerai talak telah menunjukkan perselisihan antara suami dan istri. Kemudian putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dan perceraian keduanya harus ada putusan pengadilan.

Dalam Pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 115 KHI dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, serta dalam Pasal 39 ayat (2) dinyatakan bahwa perceraian hanya mungkin terjadi karena alasan-alasan tertentu, antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak menunggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5(lima) tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Sedangkan dalam KHI Pasal 116 ditambah dengan

- a. suami melanggar taklik talak
- b. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga²⁸

pada dasarnya perceraian dapat terjadi karena talak dan gugatan perceraian. Hal itu karena terjadi karena talak dan gugatan perceraian. Hal ini dijelaskan dalam pasal 114 KHI : “Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Disisi lain, adanya perceraian dalam suatu keluarga tentunya akan memberikan implikasi. Implikasi tersebut dijelaskan dalam Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan memang masih bersifat global, dan kompilasi rincinya dalam empat kategori, yakni: akibat cerai talak, cerai gugat, khulu' dan akibat li'an.

3. Perceraian dalam Islam

Dalam hubungan berumah tangga, kita pasti mengharapkan hubungan yang langgeng, bahagia dan terus bersama hingga maut memisahkan. Masalah dalam kehidupan berumah tangga memang pasti ada, namun sebagai pasangan suami istri yang telah berkomitmen dihadapan Allah haruslah berusaha untuk menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga bersama-sama. Sayangnya, dewasa ini makin banyak pasangan suami istri yang merasa bahwa permasalahan mereka tidak akan terselesaikan kecuali dengan bercerai. Perceraian adalah pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut agama islam dan negara, perceraian dianggap sebagai cara terakhir yang bisa diambil oleh pasangan suami istri untuk menyelesaikan masalah yang mungkin mereka miliki.

Padahal tidak menutup kemungkinan jika keputusan bercerai yang mereka ambil akan membawa masalah berikutnya.

Menurut Islam cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika mereka belum menikah dulu. Islam mengatur segala sesuatu dalam Al-Qur'an. Tidak hanya aturan dalam beribadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain, islam juga memberi aturan pada manusia dalam kehidupannya dalam bersosialisasi. Bahkan, Al-Qur'an juga mengatur adab dan aturan dalam berumah tangga, termasuk bagaimana jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga tersebut. Islam memang mengizinkan perceraian, tapi Allah membenci perceraian itu. Itu artinya bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya.²⁹

4. Dasar Hukum Perceraian

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah pasti ada ketentuan hukumnya. Begitu juga dalam hal perceraian tindakan perceraian yang banyak dilakukan oleh masyarakat sudah pasti ada dasar hukumnya. Adapun dalil-dalil dalam hal ini, baik yang bersumber pada nash-nash Al-qur'an atau hadist diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) QS. Al-Baqarah ayat 227

²⁹ Enceng Iip Syaripudin, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, Vol.11 No.1 Juni 2020 hal.230

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Q.S.2[Al-Baqarah]: 227)

2) QS. An-nisa’ ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ

أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S.9[At-Taubah]: 35)

5. Bentuk dan Jenis Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talak atau dengan berdasarkan gugatan perceraian.

a. Cerai Talak

Talak adalah satu bentuk perceraian yang dinyatakan oleh suami secara lisan atau tulisan, dengan bunyi : “aku talak engkau” atau aku cerai engkau”, juga

bisa digunakan kata-kata lain yang sama artinya, di mana maksud suami untuk menceraikan istrinya itu jelas.

Pernyataan talak merupakan prosedur hukum yang penting dalam pelaksanaan talak. Hukum Islam memberikan ketentuan yang terperinci tentang kapan dan bagaimana talak itu boleh atau tidak boleh dinyatakan. Pernyataan talak merupakan suatu prosedur hukum yang penting dalam pelaksanaan talak. Hukum Islam memberikan ketentuan yang terperinci tentang kapan dan bagaimana talak itu boleh atau tidak boleh dinyatakan.³⁰

Seperti diketahui hukum Islam membagi-bagi tindak tanduk. Manusia dalam lima kategori hukum dimana pernyataan talak dapat termasuk di dalam salah satu kategori itu menurut keadaannya.

- 1) Wajib. Pernyataan talak wajib, bilamana para penegak hukum gagal dalam tugasnya sehingga tidak ada jalan lain kecuali cerai.
- 2) Sunah. Pernyataan talak menjadi sunat, bilamana istri tidak dapat menjaga kehormatannya sekalipun telah diberi nasehat tetapi tidak mengacuhkannya.
- 3) Mubah. Pernyataan talak boleh bila suami merasa ada hal-hal yang mendesak, antara lain kurang pergaulannya dengan istri.
- 4) Makruh. Pernyataan talak itu makruh bila tidak ada alasan tertentu bagi suami untuk menceraikan istrinya.

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana) hal. 193

- 5) Haram. Pernyataan talak itu haram bila istri dalam keadaan haid atau mereka telah melakukan persetubuhan setelah istri mendapat haid yang terakhir.

Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. Dengan melihat keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak ada dua macam :

- 2) Talak Sunni, yang dimaksud talak sunni ialah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam al-qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada saat itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.
- 3) Talak bid'iy yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak bid'iy ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami.³¹

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya talak ada dua macam:

- 1.) Talak Raj'i

Talak Raj'i merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami dapat rujuk

³¹ Hisako nakamura, *Perceraian Orang Jawa* (Yogyakarta: Gadjah Mada university press) hal.34

kembali dengan pihak istri. Demikian sebagaimana yang tercantum dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 dan sebagaimana tertera pada substansi pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Al-Baqarah 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. (Q.S.2[Al-Baqarah]: 229)

2.) Talak Ba'in

Talak Ba'in cenderung mengadopsi sebagian dari konsep fasakh nikah, yang pada dasarnya tidak merupakan talak (tidak mengurangi jumlah talak). Kompilasi Hukum Islam menganut paham keberadaan fasakh nikah sebagai talak (mengurangi jumlah talak). Pada talak ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak, sebagaimana ketentuan talak ba'in yang teradopsi dari ketentuan hukum islam, dan tertuang dalam kompilasi hukum islam dibedakan menjadi talak ba'insughra dan talak ba'in kubra³²

a.) Talak Ba'in Sughra

Yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu, yang termasuk talak ba'insughra adalah talak yang dijatuhkan suaminya pada istri yang belum terjadi setubuh, dan khulu'. Ketentuan juga definisi Talak Bai'nsughra juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

b.) Talak Ba'in Kubra

Hukum talak Ba'in Kubra sama dengan talak Ba'inSughra, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan istri. Tetapi talak ba'in kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuk dengan mantan istrinya. Kecuali sesudah ia menikah dengan laki-

³²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet 1, Hal. 51

laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niat tahlil.

Talak mengakibatkan hilangnya hak rujuk pada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktuiddah atau sesudahnya, yang termasuk Talak Ba'in Kubra adalah segala macam talak yang mengandung unsur-unsur sumpah.

3.) Ta'liq-Talaq,

Ta'liqtalaq sebagai talaq yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat yang dijatuhkannya talaq. Ta'liq ialah lafaz yang diucapkan sebagai syarat untuk membatalkan pernikahan jika berlakunya sesuatu yang bertentangan dengan ta'liq tersebut. Sedangkan taklik talak merupakan janji suami yang digantungkan pada empty keadaan, yaitu meninggalkan istri berturut-turut, tidak memberikan nafkah tiga bulan lamanya, menyakiti badan istri, serta tidak mempedulikan istri enam bulan lamanya.³³

Gugatan perceraian dalam regulasi Undang-Undang Indonesia diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ditinjau dari substansi pada pasal 20 sampai dengan pasal 36 menjelaskan bahwa, gugatan perceraian dimaksud dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam.” Berdasarkan

³³ Nur azizah hutagalung, Edi Gunawan, *taklik talak dan akibat hukumnya dalam kompilasi hukum islam perspektif teori feminis hkm.* 183

pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan perceraian dilakukan oleh:

- a) Seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan
- b) Seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agamaIslam.

b. Cerai Gugat

K.Wantjik mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.³⁴Adapun dalam Hukum Islam cerai gugat disebut dengan istilah khulu', yang berasal dari khal'ual-saub, artinya melepas pakaian karena wanita adalah pakaian laki-laki adalah pelindung wanita.

Para ahli fikih mmemberikan pengertian khulu' yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan pengadilan agama itu ada beberapa macam, yaitu:

1.) Fasakh

Fasakh yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syari'at dan juga perbuatan dilarang atau di haramkan oleh agama. Jadi secara umum batal perkawinannya yaitu rusak atau tidak sahnya

³⁴ K. Wntjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (jakarta: ghalia indonesia), hlm.40

perkawinan karena tidak memenuhi syarat, salah satu rukun, sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.³⁵

Fasakh adalah jalan mengakhiri suatu perkawinan melalui kekuasaan hakim agama. Seperti telah disebutkan diatas, hak untuk memutuskan perkawinan melalui fasakh diberikan baik kepada suami maupun kepada istri. Atau suami atau istri, sebagai penggugat harus mengajukan perkaranya kepada hakim agama dengan bukti-bukti bahwa perkawinan mereka tidak lagi memungkinkan mencapai tujuannya, disebabkan adanya kekurangan tertentu di pihak pasangannya. Kekurangan itu bisa berupa penyakit yang gawat atau cacat pada salah satu pihak yang menghalangi kehidupan seksual yang wajar, suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga atau suami menghilang dalam waktu yang lama. Bukti tentang keadaan cacat atau kekurangan itu harus dikuatkan oleh surat keterangan dari dua orang dokter atau kesaksian dua orang.³⁶

2.) **Khulu'**,

Pengertian khulu' adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh istri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Perceraian antara suami istri akibat khulu', suami tidak bisa merujuk istrinya pada masa iddah.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin khulu' merupakan suatu bentuk dari putusanya perkawinan,

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2010), 138-140

³⁶ Hisako Nakamura, *perceraian orang jawa* (Yogyakarta: gadjah mada university press) hal.39

namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu dalam khulu' terdapat uang tembusan atau ganti rugi atau i'wadh. Dalil tentang Nusyuz

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِي يَتَخِفُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS.4[An-Nisa];34)

6. Rukun dan Syarat Perceraian

a. Rukun Perceraian

Sebagaimana yang diketahui bahwa talak itu baru dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun talak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Rukun perceraian bagi suami ialah ketika cerai itu sendiri atas dasar kemauan suami dan dilakukan secara sadar tanpa ada paksaan suami dan dilakukan secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik dari keluarga, kerabat maupun orang lain. Jika suami menceraikan isteri karna ada paksaan dari pihak tertentu maka tidak sah perceraian tersebut.
- 2) Rukun perceraian bagi istri adalah seorang istri dapat menggugat suaminya jika terikat atas pernikahan yang sah dan belum pernah di talak tiga (bain) oleh suaminya.³⁷
- 3) Sighat, yaitu lafaz yang menunjukkan adanya thalak, baik itu diucapkan secara lantang maupun dilakukan secara sindiran dengan syarat harus disertai niat. Namun demikian, terdapat juga lafaz-lafaz tertentu yang menegaskan arti thalak dan dapat dipahami oleh masyarakat juga dikenal didalam masyarakat". Cara pemakaiannya dapat dilakukann dengan lisan, tulisan atau isyarat (bagi yang bisu).

Lafas lafas yang menunjukkan makna talak ada dua macam, yaitu lafas Sharih dan lafaz kinayah.

³⁷ Distiliana dan herlinsi, *Hukum perceraian karena kemutadan menurut kompilasi hukum islam* fakultas hukum universitas Palembang hal.247

- a) Lafaz sharih Kata yang sharih adalah kata yang dapat difahami maknanya tanpa harus penjelasan. Imam As-Syafi'i berkata: lafal atau kata-kata cerai yang sharih ada tiga, yaitu: Thalaq, Firaq (pisah), saraah (lepas). Kata talak itu tidak hanya terbatas pada kata-kata tertentu saja, karena talak itu bisa jatuh baik dengan menggunakan kata-kata yang jelas maupun dalam kata kiasan. Barangsiapa menjatuhkan talak dengan menggunakan kata-kata yang sharih, maka tidak diperlukan lagi adanya niat menyertainya.
- b) Lafaz Kinayah adalah talak yang mengandung banyak makna, sehingga bisa ditakwilkan dengan makna yang berbeda-beda. Misalnya urusanmu ditanganmu, pergilah engkau, pulanglah engkau kepada keluargamu atau kata-kata sindiran lainnya. Sindiran atau kinayahdisini harus mengandung makna cerai, misalnya "anti bain", engkau sekarang bain artinya engkau sekarang tidak menjadi istri, atau dengan ucapan "amrukibiyadiki" makna pemberian hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan untuk menentukan sesuatu, atau dengan ucapan "engkau haram bagiku," kata ini mengandung makna haram istimta" dengan istridan haram menyakitinya.Kata kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami yang tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Bermaksud bahwa dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat. Maksud niat disini adalah bermaksud melafalkan thalak, sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.

b. Syarat Perceraian

Disyaratkan bagi orang yang menthalak hal-hal berikut ini:

- 1) Baligh, thalak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hambali. Ulama Mazdhab Hambali mengatakan bahwa, thalak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.
- 2) Berakal sehat, suami yang gila tidak sah menjatuhkan thalak, yang dimaksud gila disini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
- 3) Atas kehendak sendiri, yang dimaksud dengan atas kehendak sendiri ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan thalak bukan karena paksaan.³⁸

7. Hukum melakukan perceraian

Hukum asal talak adalah makruh atau terlarang. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis diatas bahwa Nabi SAW bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالِ لَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak/perceraian (HR. Abu Daud,Ibn Majah dan Al-Hakim)

³⁸ Holilur rohman,*Hukum Perkawinan islam menurut empat mazhab* (Jakarta: Prenada Media) hal.239

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang dihalkkan, ada halhal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, dan talak merupakan perkara halal yang dibenci. Makna dibenci disini sebagai kiasan, yaitu tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seseorang tidak menjatuhkan talak tanpa adanya faktor-faktor yang membolehkannya, para ulama telah membagi talak ini menjadi lima hukum.³⁹

Hukum menjatuhkan talak berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Terkadang talak itu hukumnya mubah, tapi juga bisa menjadi makruh. Terkadang juga sunnah,tetapi bisa juga menjadi wajib dan bisa juga menjadi haram. Dengan demikian talak hukumnya ada lima:

- a. Mubah Hukum talak menjadi mubah jika sang suami membutuhkan hal itu. Dikarenakan buruknya akhlak sang istri yang hal tersebut bisa membawa bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya. Karena dengan kondisi seperti ini tidak akan mencapai tujuan nikah yang sebenarnya. Apalagi jika pernikahan itu dipertahankan.
- b. Makruh Hukum talak menjadi makruh jika tidak dibutuhkan. Misalnya, kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan.
- c. Wajib Talak diwajibkan kepada seorang suami jika sang istri tidak istiqomah dalam melaksanakan perintah agama.

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hal. 13

Misalnya, istri sering meninggalkan sholat atau menunda-nunda waktu sholat, sedangkan ia tidak bisa lagi untuk dinasehati atau dia tidak lagi mampu menjaga kehormatannya, maka sang suami wajib menceraikan istrinya tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, “jika istri berzina, maka suami tidak mungkin lagi mempertahankan istri dalam kondisi seperti itu. Maksudnya, suami harus menceraikannya. Jika tidak, maka sang suami akan memperoleh anggapan bahwa ia bersikap terlalu lunak dan tidak tegas. Begitu juga seorang suami tidak dapat istiqomah dalam agamanya, maka seorang istri wajib menuntut cerai dari suaminya atau menceraikan dirinya dengan khulu’ atau fidyah. Kemudian ia tidak akan mau melanjutkan kebersamaannya, apalagi jika sang suami sampai kehilangan agamanya.”⁴⁰

- d. Sunah yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya sholat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal ini mungkin saja terjadi, karena memang wanita itu mempunyai kekurangan dalam hal agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak dari hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi seperti ini dibolehkan bagi suaminya untuk mempersempit ruang dan gerakannya.

⁴⁰Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) Hal. 698

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 19 :

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”. (Q.S.4[An-Nisa]: 19)

- e. Haram yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Para ulama telah sepakat mengharamkannya. Talak ini disebut juga talak bid'ah. Disebut bid'ah karena suami menceraikan itu menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ath-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمَا نِسَاءً فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِ هُنَّ وَأَنْتُمْ لَا
هَرَبَ كُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ

نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Muhammad Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.. (Q.S.65[At-Thalaq]: 1)

Demikian berbagai hukum talak yang disepakati oleh para ulama menurut situasi dan kondisinya. Namun demikian, patut diingat bahwa mentalak istri hendaknya dilakukan sebagai alternatif terakhir bila memang jalan perdamaian tidak mungkin lagi ditempuh.

8. Prosedur Perceraian Guru

Menurut Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri yang berkedudukan sebagai penggugat maupun yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat

permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. Memperhatikan substansi Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, maka dapat dipahami bahwa permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara tertulis oleh Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat. Namun, khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang proses hukum percerainya sudah diperiksa, tetapi, belum diputus oleh Pengadilan, baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat, maka harus memberitahukan adanya gugatan perceraian tersebut kepada Pejabat guna memperoleh surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang disertai permohonan surat keterangan tersebut, harus dicantumkan secara jelas alasan-alasan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil untuk bercerai.

Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tersebut, diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki. Ini berarti bahwa permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan lembaga atau instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga atau instansi yang bersangkutan.

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, untuk melakukan perceraian, diwajibkan oleh Pasal 5 PP No. 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-

lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusannya oleh atasan kepada pejabat, adalah memberikan kesempatan bagi atasan untuk menelusuri informasi dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin untuk bercerai tersebut. Jika informasi dan penjelasan sudah diperoleh, maka atasan tentu saja memerlukan waktu untuk menguji dan menganalisis pertimbangan apa yang seharusnya diberikan, untuk kemudian dapat diteruskan kepada pejabat bersangkutan.⁴¹

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian, dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak ia mulai menerima permintaan izin tersebut sebagaimana ditentukan secara imperatif dalam Pasal 12 PP No. 45 Tahun 1990.

Kemudian pejabat, berdasarkan Pasal 13 PP No. 45 Tahun 1990, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin tersebut, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu. Jadi, berdasarkan “delegasi wewenang” dari pejabat kepada

⁴¹Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian* (Jakarta: SinarGrafika) hal.454

pejabat lainya berkaitan dengan pemberian atau penolakan pemberian izin untuk bercerai yang dimohon oleh Pegawai Negeri Sipil. Secara teori wewenang pemerintah diperoleh melalui 3 cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Pejabat yang menerima izin permintaan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, diwajibkan oleh Pasal 6 PP No. 45 Tahun 1990 “memperhatikan dengan seksama” alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin perceraian dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin perceraian kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri atau suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan atau dari pihak yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu “merukunkan kembali” suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.

Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, maka diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor:48/SE/1990 Petunjuk Pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian PNS.⁴²

⁴²Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika) hal.455

D. Hubungan Tunjangan Sertifikasi Guru dan Perceraian

Dengan tunjangan sertifikasi, ekonomi guru semakin meningkat, semakin sejahtera, kebiasaan, selera, dan gaya hidup mulai berubah. Banyak dampak positif yang terlihat dari adanya tunjangan sertifikasi guru, terutama bagi kehidupan guru yang bersangkutan, fakta umum bahwa semakin mapan kehidupan seseorang, semakin terbuka disharmonisasi rumah tangga, perselingkuhan dan perceraian.

Para ekonom mengatakan bahwa, ketika peluang karir atau posisi pekerjaan seseorang sudah membaik atau mapan, justru banyak yang malah mengajukan *resign* atau pengunduran diri. Kemungkinan alasannya adalah ingin pekerjaan yang lebih menantang, *salary* yang lebih baik atau memang jenuh.

Bagi guru ASN wanita, dengan tunjangan sertifikasi yang diperolehnya, memberikan rasa percaya diri lebih dan semakin mandiri secara ekonomi, mereka tidak lagi tergantung kepada suami, peran suami sebagai pemberi nafkah semakin mengabur. Dualisme tercipta secara tidak sengaja. Isteri semakin merasa tidak membutuhkan suami, apalagi jika kedudukan dan penghasilan suami di bawah sang isteri sebaliknya, bagi para guru ASN pria, kondisi ekonomi yang semakin mapan, memberikan pengaruh pada gaya hidup dan selera. Dengan kelebihan itu, mereka mulai meningkat rasa percaya dirinya dan ingin menunjukkan eksistensinya. Baginya, uang dan status bisa membeli apa yang diinginkannya. Karena poligami dilarang bagi ASN,

akhirnya mereka selingkuh dan alternatif lainnya adalah bercerai.

Dalam rumah tangga suami dan isteri masing-masing memiliki hak dan kewajiban sendiri-sendiri. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam KUH Perdata pada Bab lima pasal 103-118, yang intinya; harus saling setia, tolong-menolong, bantu membantu, memelihara dan mendidik anak, suami sebagai kepala keluarga, isteri tunduk dan patuh pada suami, suami wajib menerima isteri di rumah yang didiami, dan isteri berhak membuat wasiat tanpa izin suami. Lebih lanjut, dalam keluarga seorang suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Artinya, suami isteri dalam sebuah keluarga secara bersama-sama membangun keluarganya menuju keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang dirahmati Allah SWT.⁴³

⁴³Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, (2001) pasal 3

BAB III
DATA HASIL PENELITIAN PERCERAIAN GURU
AKIBAT TUNJANGAN SERTIFIKASI
DIKABUPATEN JEPARA

A. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110°9'48,02" sampai 110°58'37,40" Bujur Timur dan 5°43'20,67" sampai 6°47'25,83" Lintang Selatan, sehingga merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara terletak di Pantura Timur Jawa Tengah yang bagian barat dan utaranya dibatasi oleh laut. Bagian timur wilayah kabupaten ini merupakan daerah pegunungan. Luas wilayah daratan Kabupaten Jepara 1.004,132 km² dengan panjang garis pantai 72 km. Wilayah tersempit adalah Kecamatan Kalinyamatan (24,179 km²) sedangkan wilayah terluas adalah Kecamatan Keling (231,758 km²).

Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yakni gugusan pulau-pulau di Laut Jawa. Dua pulau terbesarnya adalah Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan. Sebagian besar wilayah Karimunjawa dilindungi dalam Cagar Alam Laut Karimunjawa.

Adapun batas wilayah kabupaten Jepara adalah sebelah utara Laut Jawa sebelah timur kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus sebelah Barat Laut Jawa sebelah selatan Kabupaten Demak.

Secara Topografis wilayah Kabupaten Jepara terdiri dari 4 (empat) kategori daerah yaitu:

1. Wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara
2. Wilayah dataran rendah di bagian tengah dan Selatan
3. Wilayah pegunungan di bagian Timur yang merupakan lereng Barat dari Gunung Muria
4. Wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara merupakan serangkaian Kepulauan Karimunjawa.

B. Letak Demografis

a. Keadaan penduduk

Berdasarkan dari pusat badan statistika bahwa jumlah penduduk kabupaten jepara pada tahun 2016 adalah sebanyak 1.205.800 orang terdiri atas 601.206 Laki-laki dan 604.594 Perempuan.

b. Agama

Mayoritas penduduk di kabupaten Jepara sebagai Muslim. Namun, terdapat pula non-Muslim. Pada tahun 2021 Memiliki jumlah tempat ibadah 5005 buah/bangunan. Yang terdiri dari masjid, musholla, Gereja, Kelenteng, Vihara.⁴⁴

Kelompok Islam yang paling mendominasi di wilayah kabupaten Jepara adalah Nahdlatul Ulama. Meskipun terdapat kelompok Muhammadiyah, tapi tidak mendominasi layaknya kelompok NU. Kelompok ini juga menjadi penggerak pendidikan di kabupaten Jepara hal itu dapat dilihat dari banyaknya Pesantren, Majelis Ta'lim, hingga sekolah-sekolah yang berasaskan nilai islami

⁴⁴<https://jeparakab.bps.go.id/indicator/108/52/1/jumlah-tempat-ibadah.html>

Kehidupan beragama di lingkungan kabupaten Jepara sangat harmonis antar umat beragama. Kerukunan antar umat sangat kondusif. Perbedaan dalam memeluk agama dapat dikatakan saling menghormati dan menghargai di antara masing-masing pemeluknya. Mengenai data pemeluk agama di kabupaten Jepara, antara lain sebagai berikut :

1. Islam
 2. Protestan
 3. Katholik
 4. Hindu
 5. Budha
 6. Lainnya
- c. Keadaan perekonomian

Keadaan Perekonomian yang baik di suatu daerah dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan, karena pembangunan daerah dapat dicirikan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kegiatan pembangunan di Kabupaten Jepara tidak terlepas dari usaha Pemerintah Daerah dan masyarakatnya itu sendiri. Sehingga peran pemerintah beserta masyarakat yang aktif dapat menciptakan keberhasilan pembangunan di daerah tersebut dan pada akhirnya dapat membantu dalam kegiatan pembangunan nasional.

Masyarakat kabupaten Jepara bermata pencaharian di sektor kelautan dan perikanan, warga pesisir, terutama kecamatan Ngemplak dimana hasil tangkapannya akan dijual ke Jakarta, Pekalongan serta di Jepara. Pada tahun 2016

jumlah ikan yang terkumpul di Tempat Pengumpulan Ikan (TPI) mencapai 2.637.528 kg.⁴⁵

C. Data Hasil Perceraian Tahun 2016-2022

Mencatat lebih dari seribu istri menggugat cerai suami di Jepara tahun ini. “Selain soal perekonomian atau gaji, penyebab terbanyak di balik perceraian yakni adanya perselisihan terus menerus” ujar ketua Pengadilan Agama Jepara Kemudian disusul faktor ekonomi hingga adanya pihak ketiga dalam perkawinan. Gugatan cerai akibat faktor ekonomi sebanyak 633 perkara.

Lebih Tinggi, Ini sebab terbanyak perceraian di Jepara Rifai mengatakan faktor ekonomi di balik gugatan cerai yang diajukan istri terkait dengan meningkatnya kemampuan ekonomi para istri setelah ada sebuah perusahaan besar di Jepara⁴⁶

Tabel 3.1

Jumlah perceraian di Kabupaten Jepara

Tahun	Jumlah Perceraian
2016	1.380
2017	1.585
2018	2.146
2019	2.102
2020	2.089
2021	1.641
2022	1949

⁴⁵<https://jeparakab.bps.go.id/statictable/2020/03/19/682/jumlah-produksi-ikan-laut-basah-dan-nilainya-per-tempat-pelelangan-ikan-tpi-di-kabupaten-jepara-2018.html>

⁴⁶<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5746570/tak-cuma-gaji-istri-lebih-tinggi-ini-sebab-terbanyak-perceraian-di-jepara>

Tabel 3.2

Jumlah Guru Sertifikasi yang mengajukan Perceraian

Tahun	Jumlah
2016	16
2017	13
2018	10
2019	11
2020	7
2021	5
2022	8

Dari hasil wawancara dengan informan tentang pemahaman mereka mengenai perceraian sebagai berikut : “Perceraian di kalangan ASN banyak apalagi dari kalangan guru yang menerima sertifikasi alasan mereka mengajukan perceraian karena awalnya ekonomi kemudian setelah dipanggil dari pihak BP4 yang BP4 ingin membuka secara gamblang apa yang menjadi faktor perceraian mereka yang padahal secara fisik sama sama sepadan suaminya juga bekerja dan ternyata setelah dijelaskan kembali oleh yang bersangkutan permasalahannya mereka yang para guru setelah menerima tunjangan sertifikasi merasa mempunyai uang merasa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak adanya sertifikasi memang jumlah perceraian menjadi meningkat tidak seperti tahun tahun ketika belum ada tunjangan sertifikasi. Prosedur perceraian guru ASN yaitu

Guru yang akan mengajukan perceraian meminta surat izin ke kepala sekolah dimana tempat ia bekerja, sebelum kepala sekolah memberikan izin guru tersebut dinasehati dan ditanya secara baik-baik. Jika memang tetap pada pendiriannya guru tersebut diberikan surat izin dari kepala sekolah, setelah itu guru yang akan melakukan perceraian memberika berkas administrasi ke BKD guna permohonan izin perceraian. Setelah dari kantor BKD guru menunggu panggilan untuk mediasi di BP4 Kemenag sebanyak 3kali. Jarak antara mediasi pertama dan yang selanjutnya jaraknya 2 sampai 3 bulan karena pihak BP4 memberi kesempatan mereka agar berpikir tidak jadi bercerai. Namun jika tetap pada pendiriannya BP4 memberikan surat untuk melanjutkan Pengadilan Agama.⁴⁷

Perceraian di kalanganASN banyak terjadi di kalangan guru ASN yang mendapatkan tunjangan sertifikasi alasan mereka mengajukan perceraian awalnya karena ekonomi. Ketika pihak BP4 memanggil keduanya BP4 meminta agar diceritakan sedetail mungkin apa alasan penggugat mengajukan perceraian. Dan setelah bertemu dan mendengarkan cerita dari pihak bersangkutan permasalahannya memang ekonomi tetapi setelah ditelusuri secara mendetail ternyata permasalahan ekonomi yang dimaksud penghasilan suami lebih rendah dari istri .

Prosedur guru yang akan mengajukan perceraian meminta surat ke kepala sekolah dimana tempat bekerja setelah itu ke BKD untuk mengurus administrasi dan

⁴⁷ Bapak Sinwanun (Sekretaris BP4),wawancara 26 Juli 2022

menunggu panggilan dari BP4 untuk di mediasi. Di BP4 di mediasi sebanyak 3 kali yang jarak 1 pertemuan ke pertemuan selanjutnya 2 sampai 3 bulan. Hal ini dilakukan agar yang bersangkutan berpikir kembali agar menguungkan niatnya untuk berpisah. Dan setelah mediasi di BP4 jika memang yang bersangkutan tetap dengan keinginannya Bp4 memberikan surat untuk melanjutkannya di Pengadilan Agama.

D. Alasan Perceraian

Persoalan perceraian yang terjadi di Kabupaten Jepara membuat antusiasme masyarakat meningkat. Bagi masyarakat Jepara perceraian memang tidak diinginkan terjadi. Namun, faktanya perceraian yang terjadi semakin meningkat. Tidak hanya warga biasa yang marak melaksanakan perceraian. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa perceraian ASN di lingkungan Kabupaten Jepara memang terbilang banyak. Angka sumbangsih perceraian ASN yang paling tinggi terjadi oleh guru sekolah. Tepatnya pasca sertifikasi yang dilakukan pemerintah terhadap guru. Pasca sertifikasi angka perceraian guru semakin melonjak tinggi.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri dimuka peradilan sesuai dengan sya rat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sesuai dengan PP No.9/1975 tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 memberikan batasan-batasan alasan cerai yang dibolehkan serta dapat diterima di pengadilan. Untuk diketahui, bagi suami atau istri yang sudah membulatkan

tekad dan niat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, harus mengetahui alasan-alasan perceraian yang dibolehkan dan dapat diterima oleh pengadilan. Hal ini sangat penting tujuannya yaitu agar nanti gugatan atau permohonan yang diajukan dapat diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim. Adapun alasan yang dimaksud sebagai berikut:

a. Menurut UU Perkawinan

Menurut ketentuan pasal 19 UU No.1/1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 2) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,pemadat,penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.

- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut hukum islam suami boleh menceraikan istri, begitupun sebaliknya, istri boleh meminta cerai kepada suaminya, walaupun hukum asal bagi istri meminta cerai kepada suami adalah haram. Tapi ketika ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syar'i maka hukumnya dibolehkan. Beberapa alasan perceraian yang dibenarkan menurut islam sesuai dengan ketentuan pasal 116 KHI, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.

- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam KHI ditambahkan mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri yang memeluk agama islam yaitu :

- 1) Suami melanggar taklik talak
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴⁸

Bila senyatanya suami tidak mendapatkan kelayakan ekonomi untuk menghidupi keluarganya, sedangkan sang istri justru yang banyak menyokong ekonomi tersebut, bahkan bila dibandingkan antara penghasilan istri dengan suami justru lebih besar penghasilan istri daripada suami, maka yang terjadi adalah kecemburuan pihak istri. Istri merasa diperas tenaganya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di wilayah publik maupun domestik. Kondisi seperti ini jika berlarut-larut tanpa ada komunikasi keduanya, istri akhirnya merasa jenuh dan sering berselisih paham yang akhirnya terjadilah gugatan perceraian. Perubahan situasi dan kondisi menyebabkan istri juga mencari nafkah, padahal kewajiban formal mencari nafkah adalah suami.

Mencari nafkah bagi istri merupakan tanggung jawab moral dan sosial, bukan karena darurat, tetapi perubahan konstruksi sosial yang menuntut terjadinya pola partisipasi laki-laki dan perempuan secara setara

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam

dalam berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, agar relasi suami istri tetap harmonis, diperlukan perubahan mindset tentang nafkah dan juga pencitraan bahwa suami adalah pencari nafkah sedangkan istri yang membelanjakannya. Konsep-konsep yang telah lama dianut mengenai kewajiban mengasuh anak mutlak dibebankan pada seorang ibu, dan laki-laki sebagai pencari nafkah yang disimbolkan untuk tidak bertahan di rumah tetapi mengais rejeki baik di sektor negeri ataupun swasta, sulit sekali dirubah karena belum adanya kemauan politik secara total dalam menciptakan kultur yang kondusif bagi terciptanya kesetaraan gender. Sulitnya mengubah tatanan yang ada karena banyak sistem yang sengaja dirancang untuk mempertahankan tatanan yang ada seperti sekarang, sehingga dominasi publik masih menguntungkan pihak laki-laki saja. Perempuan masih dipandang sebagai makhluk domestik by nature sementara partisipasi di ranah publik dicitrakan sebagai additional role sehingga hasil yang diperoleh juga ditempatkan sebagai nafkah tambahan bukan nafkah yang bisa diasumsikan "share" antara suami dan istri sehingga dua-duanya bisa saling melengkapi. Berdasarkan wawancara kepada beberapa guru ASN diperoleh data sebagai berikut:

1. Alasan Ibu Sa'adah berpisah

Ibu Saadah bercerai dengan mantan suaminya karena mantan suaminya kurang dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga sedangkan pada saat itu ke

keluarganya sedang membutuhkan dana untuk kehidupan sehari-hari yang mana pada saat itu sedang membutuhkan banyak pengeluaran karena mereka memiliki 2 anak yang masih balita berumur 2 tahun dan 5 tahun. Dimana usia tersebut mengeluarkan kebutuhan yang banyak seperti pampers, susu, biaya sekolah anak dan juga kebutuhan rumah tangga. Yang jumlah pengeluaran tersebut cukup banyak banyak karena dihitung dari pemasukan suami itu sangat kurang karena mantan suami dari ibu sa'adah bekerja sebagai guru ngaji. Dari pemasukan mantan suaminya jika dihitung masih sangat kurang.⁴⁹Jadi, Ibu Sa'adah memutuskan untuk berpisah karena mampu membiayai ke 2 anaknya tanpa nafkah dari suaminya. Ibu Sa'adah merasa bisa secara mandiri menafkahi ke 2 anaknya dan mantap bercerai dengan mantan suaminya.

2. Alasan Bu Heny berpisah

Ibu Heny alasan bercerai dengan suaminya yaitu BuHeny memutuskan untuk berpisah dengan suaminya karena suaminya hanya memberi nafkah separuh penghasilannya. Menurut bu heny sangat kecewa karena kebutuhan untuk ke 3 anaknya yang sedang menempuh pendidikan dan rumah tangga yang sangat banyak pengeluarannya. Namun, malah hanya memberi separuh. Ke 3 anaknya bersekolah di yang membutuhkan biaya lumayan. bu heny merasa sangat

⁴⁹ Ibu Sa'adah, November 2022

kurang apalagi untuk kebutuhan hidup, bu heny sudah meminta agar diberi nafkah lebih namun mantan suami tidak memberikan ke bu heny, dan juga tidak ada keterbukaan.⁵⁰Dalam rumah tangga mereka dalam hal apapun, sampai ibu heny tidak tau apa keinginan maksud suami yang hanya memberi nafkah separuh dan bu Heny mantap berpisah dengan mantan suaminya karena merasa tertekan yang hanya diberi separuh dan tidak ada keterbukaan lagi.

3. Alasan Ibu Sri bercerai dengan suaminya yaitu Ibu sri mantap bercerai dengan mantan suaminya karena tidak diberi nafkah dan juga sering bertengkar hal-hal sepele. Suaminya bekerja berbisnis konveksi jepara Namun,penjualan tidak selalu baik. Hal itu membuat bu Sri jengkel dan masalah sekecil apapun pasti membuat petengkaran. Tidak hanya itu, ternyata mantan suami bu sri berselingkuh bahkan sampai menikah lagi dan bu sri semakin jengkel karena tidak ada nafkah tetapi malah berselingkuh. Hal ini membuat bu sri kecewa dengan mantan suaminya. Bu sri pun sudah tidak tahan dan ingin segera berpisah dengan mantan suaminya bu sri mampu untuk membiayai kehidupannya sendiri dan anak-anaknya yang pada saat itu sedang menempuh pendidikan di luar kota.⁵¹

⁵⁰ Ibu Heny, November 2022

⁵¹ Ibu Sri, Desember 2022

E. Implikasi Sertifikasi Terhadap Perceraian Guru

Kasus perceraian tertinggi tahun 2019 di Pengadilan Agama Jepara.perceraian dapat dilakukan apabila dengan alasan yang kuat dengan hukum perkawinan yang berlaku di indonesia.

Pelaku dari kasus perceraian tersebut adalah keluarga ASN yang berprofesi sebagai guru dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang tidak stabil. Alasan sertifikasi dan kenaikan gaji menjadi fokus utama, karena tingginya angka perceraian para guru terjadi setelah kebijakan sertifikasi guru dikeluarkan.

Tunjangan sertifikasi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memiliki persyaratan lainnya. Adapun dampak tunjangan sertifikasi guru terhadap guru aparatur sipil negara ini tujuannya adalah tunjangan sertifikasi ini berpengaruh pada perceraian atau tidak karena banyaknya guru yang bercerai setelah adanya penerapan tunjangan sertifikasi terutama pada guru perempuan yang mengajukan gugatan.

Meningkatnya pendapatan pasca sertifikasi tersebut, akhirnya menimbulkan ketimpangan pendapatan rumah tangga guru antara suami dan istri. Sertifikasi guru ternyata berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga.

Jumlah persentase dalam perceraian guru asn yang menerima tunjangan sertifikasi yaitu

- Tahun 2016 dari seluruh total yang mengajukan perceraian 1.380 guru ASN yang bercerai sejumlah 16 itu artinya 1,15%

- Tahun 2017 dari seluruh total yang mengajukan perceraian 1.585 guru ASN yang bercerai sejumlah 13 itu artinya 0,8%
- Tahun 2018 dari seluruh total yang mengajukan perceraian 2.146 guru asn yang bercerai sejumlah 10 itu artinya 0,5%
- Tahun 2019 dari seluruh total yang mengajukan perceraian 2.102 guru asn yang bercerai sejumlah 11 itu artinya 0,6%
- Tahun 2020 dari seluruh total yang mengajukan perceraian 2.089 guru asn yang bercerai sejumlah 7 itu artinya 0,3%
- Tahun 2021 dari seluruh total yang mengajukan perceraian 1.641 guru asn yang bercerai sejumlah 5 itu artinya 0,3%
- Tahun 2022 dari seluruh total yang mengajukan perceraian 1.949 guru asn yang bercerai sejumlah 8 itu artinya 0,4%

Angka kasus perceraian di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng) terbilang tinggi sepanjang tahun 2018. Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jepara bahkan mencatat ada 2.146 kasus.

Dari 2.146 kasus perceraian di Jepara sekitar 76% atau hampir 1.600 perkara diajukan oleh pihak perempuan atau istri Kepala Pengadilan Agama Jepara, Rifai, mengatakan faktor perceraian dalam rumah tangga mayoritas dipicu perselisihan hingga adanya sosok orang

ketiga. Selain itu, Rifai juga menyinggung soal besaran gaji istri yang lebih tinggi daripada suami.⁵²

Faktor penghasilan yang lebih tinggi juga memengaruhi tingginya angka permohonan cerai dari kalangan guru yang sebagian merupakan kepala sekolah. Bayangkan saja, sejak adanya tunjangan sertifikasi profesi, pendapatan guru menjadi lebih besar. Di mana, dana sertifikasi yang dibayarkan tiga bulan langsung sering digunakan untuk hal-hal konsumtif dan memicu perceraian.

Pihaknya pun seringkali mencoba melakukan mediasi terhadap guru yang mengajukan permohonan cerai itu. Mekanisme yang harus dilalui bagi ASN yang mengajukan cerai pun cukup panjang. Sebelummendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama (PA), maka ASN tersebut harus mendapat surat izin dari walikota. Jika tidak, maka gugatannya akan ditolak.⁵³

⁵²<https://www.solopos.com/angka-perceraian-di-jepara-tinggi-mayoritas-diajukan-istri-1163333>

⁵³<https://balikpapan.prokal.co/read/news/200577-alamaaak-gara-gara-tunjangan-sertifikasi-guru-perempuan-banyak-yang-minta-cerai.html>

BAB IV
ANALISIS IMPLIKASI TUNJANGAN SERTIFIKASI
GURU TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016-2022

A. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perceraian Keluarga Guru yang Menerima Tunjangan Sertifikasi Di Kabupaten Jepara

Permasalahan di kehidupan dalam menjalani rumah tangga, tentunya menjadi suatu hal yang lumrah ditemui. Masalah tersebut bisa dipicu dengan adanya banyaknya perbedaan baik itu pemahaman, keinginan, Hingga kurangnya komunikasi. Agar permasalahan dalam rumah tangga tidak menjadi suatu halangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, setiap masalah yang timbul bisa diselesaikan secara baik antar keduanya dengan membahas atas ketidaknyamanan apa yang dirasa.

Jika penyelesaian permasalahan tersebut tidak ada titik temu, maka jalan terakhir yang dilakukan yakni jalan perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 115 KHI, perceraian dapat dilakukan hanya di depan sidang Pengadilan Agama, yang mana pihak Pengadilan Agama tersebut sudah melakukan upaya perdamaian untuk kedua belah pihak namun tidak adanya kata sepakat untuk upaya perdamaian tersebut. Adanya syarat bahwa perceraian hanya bisa terjadi di depan sidang Pengadilan memiliki tujuan agar semua pihak yakni suami istri yang ingin melakukan perceraian akan memiliki kepastian hukum.

Objek penelitian yang penulis teliti adalah bagaimana dampak tunjangan sertifikasi guru terhadap angka perceraian. Guru yang memiliki jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam segala

sesuatunya memiliki beberapa peraturan hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pasal 28 menyatakan bahwa “pegawai negeri sipil memiliki kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan diluar dan di dalam kedinasan”. Salah satu peraturan yang dijelaskan secara rinci adalah peraturan tentang perceraian yang mana wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat karena di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Pasal 3 ayat (1), (2), (3) menjelaskan bahwa:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Pada ASN guru proses permohonan perceraian dimulai dari meminta izin kepada kepala sekolah sesuai dengan lembaganya masing-masing. Kepala sekolah akan membuatkan berita acara pembinaan (BAP). Selanjutnya guru akan mengurus administrasi di BKD dan melanjutkan mediasi di BP4. Dalam proses mediasi lamanya 1-2jam dan mediasi dilakukan sebanyak 2 sampai 3 kali. Jarak antara mediasi 1 dan seterusnya sekitar 2 bulan atau bahkan lebih karena pihak BP4 berharap jika diberi waktu akan

mengurungkan niatn perceraianya. Namun, jika tetap pada pendiriannya maka pihak BP4 memberikan Surat untuk melanjutkan Proses perceraianya ke Pengadilan Agama.

Pada kasus perceraian di Kabupaten Jepara yang digunakan penulis sebagai objek penelitian. Data menunjukkan lebih dari 1000 istri menggugat cerai suami di Jepara pada tahun 2016. Selain soal perekonomian atau gaji, penyebab terbanyak di balik perceraian yakni adanya perselisihan terus menerus."Itu perselisihan secara terus menerus itu ranking pertama kemudian kedua masalah ekonomi. Masalah pertengkarannya sampai September 706 perkara," Ujar Kepala PA Jepara Rifa'i.

Selanjutnya adalah faktor ekonomi hingga adanya pihak ketiga dalam perkawinan. Gugatan cerai akibat faktor ekonomi yang menunjukka angka 633 perkara. Alasan perceraian ini sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak (suami istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami

istri.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di Pengadilan Jepara menunjukkan bahwa perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi cukup banyak. Pada permasalahan yang diangkat penulis yakni fenomena perceraian, yang mana gugatan yang dilakukan para guru pendidik diduga karena naiknya pendapatan mereka setelah adanya tunjangan sertifikasi guru. Adapun faktor perceraian keluarga guru pegawai negeri sipil yang menerima tunjangan sertifikasi adalah adanya ketimpangan ekonomi antara istri dan suami. Hal ini di dukung dengan pernyataan Ketua Pengadilan Bapak Rifai tentang faktor ekonomi di balik gugatan cerai yang diajukan istri terkait dengan meningkatnya kemampuan ekonomi para istri.

Selain pernyataan tersebut, Ibu Sa'adah, beliau mengatakan "bahwa alasan pernikahannya berakhir dengan perceraian karena mantan suami kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi mereka memiliki 2 anak diusia pertumbuhan (2tahun dan 5tahun). Banyaknya kebutuhan untuk rumah tangga dan kebutuhan anak mantan suami yang bekerja sebagai guru ngaji kurang dalam memenuhi kebutuhan. Dan istrinya yang bekerja sebagai guru yang memiliki penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ia merasa bisa menghidupi kedua anaknya sendiri".

Penulis menyimpulkan bahwa permasalahan keluarga dari Ibu Sa'adah adalah tentang suami kurang maksimal dalam membiayai kebutuhan rumah tangga, sehingga profesi Ibu

Sa'adah sebagai guru yang memiliki tunjangan sertifikasi merasa pendapatannya jauh lebih besar karena tunjangan sertifikasi guru itu, sehingga merasa gajinya lebih besar dari suaminya dan merasa mapan. Hal tersebut mendasari adanya keinginan untuk melakukan gugatan perceraian.

Kasus serupa dialami oleh Ibu Heny yang berprosesi sebagai Guru dan memiliki tunjangan sertifikasi. Ibu Heny mengatakan alasan perceraian yakni “di umur pernikahan cukup lama karena sang suami tidak ada keterbukaan lagi dan gaji suaminya tidak diberikan secara keseluruhan terhadap bu Heny padahal mereka yang memiliki 3 anak sedang butuh-butuhnya uang untuk membiayai anak-anaknya sekolah yang sekolah anaknya termasuk sekolah bergengsi dikabupaten Jepara. Akhirnya bu Heny memutuskan untuk menggugat cerai suaminya, namun awalnya suaminya menolak ingin mempertahankan pernikahannya tapi buheny tidak mau dan tetap ingin bercerai dengan suaminya”.

Kesimpulan dari pernyataan tidak ada keterbukaan dalam dalam keluarga peran sang suami kurang berperan dalam membiayai kebutuhan dan hanya memberikan sebagian gajinya untuk keluarga.

Kasus dari ibu Sri memutuskan mengajukan cerai karena sang suami menikah lagi tanpa ijin. Selain itu bu Sri dan suaminya sering bertengkar dan suami melupakan tanggung jawabnya tidak memberi nafkah dan biaya pendidikan. Namun ketika ibu sri mengajukan cerai suaminya tidak ingin menceraikan dan berjanji akan memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak. Namun ibu sri tidak mau karena sudah

terlanjur sakit hati karena suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuannya dan selama ini tidak memberi nafkah.

Kesimpulan dari permasalahan rumah tangga Ibu Sri adalah pihak suami tidak memberi nafkah sampai dengan melupakan tanggung jawab.

Melihat dari permasalahan-permasalahan rumah tangga diatas, yang mana mendasari gugatan perceraian yang dilakukan oleh pihak istri. Penulis menyimpulkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian keluarga guru ASN yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian keluarga guru ASN. Keluarga bisa berdampak dalam kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuhan segala kebutuhan tiap anggota keluarga itu sendiri. Nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.⁵⁴

Hal ini sesuai dengan Kewajiban atas nafkah menurut Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi

⁵⁴Moch. Afandi, "Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW", *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 192-19

anak. Kewajiban nafkah atas suami kepada isteri juga tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dasar hukum adanya kewajiban nafkah yang diberikan kepada isteri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Dasar hukumnya yaitu surat At-Thalaq ayat 6 dan 7:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُتْرِضْ لَهُ أُخْرَىٰ (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah

kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan lapangkan sesudah kesempitan.”(Q.S.65[At-Thalaq]: 6-7)

Mayoritas suami bekerja yang penghasilannya tidak menentu, bahkan ada pula suami yang tidak bekerja sama sekali selama pernikahan mengandalkan pendapatan dari istri. Fenomena lapangan menunjukkan bahwa suami yang tidak mampu untuk mencapai taraf kelayakan pada ekonomi guna menghidupi keluarganya, sehingga posisi istri justru yang banyak menyokong ekonomi tersebut.

Permasalahan yang menjadi faktor suatu perceraian adalah pada saat penghasilan istri dibandingkan suami justru lebih besar penghasilan istri daripada suami, maka yang terjadi adalah kecemburuan pihak istri. Istri mendapat beban ganda, di satu sisi mengurus perihal rumah tangga yakni melakukan pekerjaan-pekerjaan di wilayah publik maupun domestik. Di sisi lain perubahan situasi dan kondisi menyebabkan istri juga mencari nafkah, padahal kewajiban formal mencari nafkah adalah suami. Kondisi tersebut tanpa ada komunikasi yang baik antara suami istri, akan menyebabkan pihak yang sangat dirugikan yakni beban ganda istri nantinya merasa jenuh dan

sering berselisih sehingga menimbulkan adanya gugatan perceraian.⁵⁵

Sehingga saling mengerti tentang peranan antara suami istri adalah besar kecilnya pendapatan (nafkah) yang diperoleh suami, sebagai istri harus menerima dan mensyukurinya. Hal tersebut agar tidak timbul lagi perselisihan karena ekonomi yang dapat berujung perceraian atau pengakhiran hubungan perkawinan.

2. Faktor Perselisihan

Kehidupan dalam menjalani suatu bahtera rumah tangga pasti akan diwarnai tidak hanya kehidupan yang baik dan mulus, akan tetapi juga terdapat permasalahan yang akan muncul. Ketika suatu perkawinan diwarnai dengan adanya pertengkaran, perselisihan atau percekocokan merasa tidak cocok hingga masalah lain. Hal tersebut akan menjasi suatu alasan adanya perceraian dengan pasangan suami istri. Di dalam agama Islam, ketika ada suatu permasalahan antara suami istri hingga menimbulkan perselisihan, maka diizinkan adanya pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan masalah rumah tangga yakni dengan adanya seorang hakim. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat (35):

⁵⁵Irma Garwan, Abdul Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, "Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang" Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure. Volume 3 Nomor 1 Mei 2018. 86

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ

أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَبِيرًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberitahu kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”(Q.S.4[An-Nisa]: 35)

Terkait permasalahan perceraian di Pengadilan Agama, terdapat Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang memiliki fungsi menjelaskan tugas hakim sebagai arbitrator guna mendamaikan pasangan suami istri yang bersengketa. Adanya BP4 ini juga termasuk ke dalam prosedur teknis berperkara dalam perceraian, sehingga mau tidak mau harus melewati badan BP4 untuk melanjutkan ke prosedur perceraian selanjutnya.⁵⁶

Jika perselisihan terus berlanjut, dan sudah mencari titik perdamaian tetapi belum juga mencapai jalan terakhir adalah perceraian. Di dalam peraturan hukum positif, berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dijadikan alasan perceraian, yang dijelaskan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 216

hidup rukun lagi dalam berumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi karena sudah tidak menemukan sefrekuensi antara suami dan istri, suami tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab kepada anak dan istrinya yang mana sebagai kewajibannya.

3. Faktor Eksternal yakni Perselingkuhan

Faktor eksternal yang mendasari adanya suatu perceraian adalah perselingkuhan. Perselingkuhan ini menyalahi tujuan pernikahan yakni untuk mencapai keluarga keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Perselingkuhan juga dapat mengurangi makna kebahagiaan perkawinan.

Faktor penyebab adanya perselingkuhan terjadi dalam hubungan perkawinan kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Pemahaman tersebut membuat mereka belum tahu tentang tujuan pernikahan itu sendiri. Orang yang melakukan tindakan perselingkuhan hanya memikirkan tentang nafsu syahwat semata dan tidak memikirkan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tentang alasan-alasan perceraian sebelumnya. Perselingkuhan tidak masuk di dalam peraturan tersebut. Akan tetapi, ketika perkara perselingkuhan masuk ke perkara Pengadilan Agama dalam kasus perceraian, sesuai pada Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi mabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Tindakan tersebut berlaku yakni ketika suami berselingkuh

dengan wanita lain maupun isteri yang berselingkuh. Zina adalah suatu faktor yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, cerai talak maupun cerai gugat.⁵⁷

Perbuatan perselingkuhan bukan merupakan tindakan yang dilakukan tanpa sebab sebelumnya, akan tetapi sebaiknya mereka yang sadar dan paham mengenai perselingkuhan itu bukan merupakan jalan keluar dari ketegangan suatu hubungan rumah tangga akan tetapi cenderung membuat masalah yang baru muncul. Perlunya perhatian yang diberikan oleh masing-masing pasangan agar tujuan membina rumah tangga dapat terwujud dengan adanya suasana yang nyaman dan bahagia dirasakan oleh suami dan istri tersebut⁵⁸.

Larangan adanya Tahrim ayat 6 mengajarkan agar memelihara diri serta keluarganya dari siksaan api neraka:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ

اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-

⁵⁷<http://etheses.uin-malang.ac.id/16944/1/13210015.pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2022, pada pukul 12:41 WIB.

⁵⁸Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” Keadilan Progresif, Volume 5, Nomor 1, 2014, hlm. 122-126.

malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(Q.S.66At-Tahrim]: 6)

Pada akhirnya, perselingkuhan merupakan hal yang keji pada kehidupan perkawinan, yang mana pada awalnya akan membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah, warahmah tetapi hal itu terbalik yakni menimbulkan suatu konflik ketidakharmisan dalam rumah tangga karena adanya perselingkuhan. Fenomena dalam permasalahan rumah tangga ini, pada akhirnya akan menyebabkan berakhirnya suatu rumah tangga yakni menempuh jalan perceraian. Perselingkuhan memiliki dampak yang menyakitkan bagi semua pihak, tidak hanya isteri dan anak yang menjadi korban atau efek dari perselingkuhan, namun, masyarakat pun mengecam perbuatan perselingkuhan.⁵⁹

B. Analisis Implikasi Tunjangan Sertifikasi Guru Terhadap Perceraian Di Kabupaten Jepara

Tunjangan sertifikasi merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah guna meningkatkan sikap profesionalisme guru melalui peningkatan kinerja berupa mutu Pendidikan ayang semakin baik. Sertifikasi guru memiliki pengertian pemenuhan kebutuhan guna peningkatan suatu kompetensi profesional. Peraturan yang membahas tentang tunjangan sertifikasi guru dijelaskan pada

⁵⁹Hafi Anshari, *Pemahaman dan Pengamalan Dakwah*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), 87

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: ⁶⁰

Pasal 16 “Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.”

Proses pemberian sertifikasi kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.⁶¹

Permasalahan yang menjadi fokus penulis di poin ini adalah apakah tunjangan sertifikasi memiliki dampak atau tidak terhadap meningkatnya angka perceraian guru di wilayah Kabupaten Jepara. Hal tersebut ditunjukkan kepada data menunjukkan dari 2.146 kasus perceraian di Jepara sekitar 1.600 perkara diajukan oleh pihak perempuan atau istri Kepala Pengadilan Agama Jepara, Rifai, mengatakan faktor perceraian dalam rumah tangga mayoritas dipicu perselisihan hingga adanya sosok orang ketiga. Selain itu, Rifai juga menyinggung soal besaran gaji istri yang lebih tinggi daripada suami.⁶² Dari data tersebut terlihat bahwa banyaknya orang yang berprofesi guru yang memiliki tunjangan sertifikasi melakukan tindakan perceraian yang

⁶⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 16

⁶¹Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menjadi Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), 12.

⁶²<https://www.solopos.com/angka-perceraian-di-jepara-tinggi-mayoritas-diajukan-istri-1163333>

mana terjadi kepada guru perempuan yang mengajukan gugatan.

Dasar hukum nusyuz QS.An-nisa 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ
حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن
أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaumwanita,olehkarenaAllah telah melebihkansebahagianmereka(laki-laki)atassebahagianyang lain (wanita), dan karena mereka(laki-laki)telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh,talah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,oleh karena Allah telah memelihara (mereka).Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya ,maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,dan pukullah mereka.Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricarijalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagiMaha Besar.

Juga sebagaimana yang terdapat dalam Surat an-Nisa ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Bahwa ayat tersebut menjelaskan hukum sikap nusyuz yang muncul dari suami. Imam Ibnu Jarir dalam tafsirannya mengatakan bahwa yang Allah maksud dengan ayat “Dan jika seorang wanita khawatir tentang nusyuz atau sikap acuh dari suaminya” yakni bahwa seorang istri tahu mengenai sikap

suami yang merasa tinggi atasnya dan berpaling pada yang lain serta suami menjadi tinggi hati pada istrinya baik dengan marahnya atau membencinya karena sebab yang datangdarinya dan dia tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya diaberi kepada istrinya. Adapun al-Maraghi mengemukakan bahwanusyuz suami merupakan sikap suami yang menjengkelkan ataumenyakiti seorang istri dalam bentuk melarang seorang istri untuk mendekatinya, melarang memakainafkahnya, tidak memberikan kasih sayang terhadap istrinya sebagaimana suami istri atau menyakitiseorang istri dengan memaki, memukul dan sebagainya.

Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah berpendapat bahwakeluarnya perempuan dari ketaatan yang wajib kepada suami. Sementara ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nusyūz adalah perempuan keluar dari rumah tanpa alasan yang benar. Dan Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa nusyūz itu adalah kebencian suami-istri atau salah satu dari keduanya terhadap pasangannya. Artinya, nusyūz adalah suami-istri (perempuan) tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya. Menurut Al-Thabari dalam kitab tafsirnya, sikap meninggiseorang perempuan terhadap suaminya, bangkit atau meninggalkan tempat tidur karena maksiat (durhaka), menyalahi suaminya pada hal-hal yang harus dia taati, benci dan berpaling dari mereka. Selanjutnya penulis mewancarai narasumber bagaimana dampak tunjangan sertifikasi pada kasus perceraian salah satunya Bapak Sinwanun, beliau mengatakan :

“Perceraian di kalangan ASN banyak apalagi dari kalangan guru yang menerima sertifikasi alasan mereka mengajukan perceraian karena awalnya ekonomi kemudian setelah dipanggil dari pihak BP4 yang BP4 ingin membuka secara gamblang apa yang menjadi faktor perceraian mereka yang padahal secara fisik sama sama sepadan suaminya juga bekerja dan ternyata setelah dijelaskan kembali oleh yang bersangkutan permasalahannya mereka yang para guru setelah menerima tunjangan sertifikasi merasa mempunyai uang merasa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak adanya sertifikasi memang jumlah perceraian menjadi meningkat tidak seperti tahun tahun ketika belum ada tunjangan sertifikasi”.

Penulis menyimpulkan dari wawancara tersebut bahwa tunjangan sertifikasi memiliki dampak pada pemilihan perceraian. Bapak Sinwanun menjelaskan bahwa awal dari permasalahan sampai memilih bercerai karena faktor ekonomi, akan tetapi pada saat di mediasi oleh pihak BP4, mereka menjelaskai merasa mempunyai uang merasa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga memilih untuk bercerai.

Kasus lain yang serupa dialami oleh Ibu Sa’adah yang mana berakhir dengan perceraian karena mantan suami kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana dalam rumah tangganya dikaruniai 2 orang anak. Sehingga Ibu Sa’adah yang bekerja sebagai guru yang memiliki penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ia merasa bisa menghidupi kedua anaknya sendiri.

Pada kasus Ibu Sa’adah bahwa dampak dari tunjangan sertifikasi ini memiliki peranan yang penting dalam suatu pemilihan keputusan adanya tindakan perceraian. Ibu Sa’adah merasa bahwa senyatanya suami tidak mencukupi taraf

layaknya suatu ekonomi dalam menghidupi keluarganya. Tunjangan sertifikasi yang dimiliki oleh Ibu Sa'adah menimbulkan suatu kemandirian ekonomi istri, keberanian menyuarkan hak-haknya, dan sikap istri dalam menyelesaikan suatu permasalahan keluarga seperti masalah ekonomi yang mana sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan Ibu Sa'adah yang akhirnya terjadilah gugatan perceraian.

Dampak dari tunjangan sertifikasi juga datang dari kasus Ibu Heny, alasan perceraian yang dijadikan Ibu Heny adalah pihak suami tidak ada keterbukaan lagi dan gaji suaminya tidak diberikan secara keseluruhan terhadap bu Heny padahal mereka yang memiliki 3 anak. Akhirnya bu Heny memutuskan untuk menggugat cerai suaminya, namun awalnya suaminya menolak ingin mempertahankan pernikahannya tapi bu Heny tidak mau dan tetap ingin bercerai dengan suaminya.

Penulis menyimpulkan dari kasus-kasus diatas baik dari Ibu Heny bahwa faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi guna kebutuhan anak maupun kebutuhan keluarag yang lain. HisakaNakamura menjelaskan adanya perceraian disebabkan karena menunjukkan keadaan dimana suami tidak mampu menghidupi isteri dan keluarga. Pada saat ekonomi dalam sebuah keluarga maka akan berakibat buruk seperti tidak

terpenuhinya kebutuhan keluarga hingga menimbulkan konflik antara suami dan istri.⁶³

Pada kasus perceraian Ibu Heny juga terlihat bahwa ketika isteri sudah bekerja dan mendapatkan gaji, suami tidak bertanggungjawab untuk mengelola uang yang diterima. Suami tidak mau membagi keuangan dengan baik kepada istri. Hal seperti ini memicu konflik berkepanjangan antar suami dan isteri hingga menyebabkan perceraian.

Kasus-kasus diatas berbeda dengan yang dialami oleh narasumber Ibu Sri Hartati mengatakan ia memutuskan mengajukan cerai karena sang suami menikah lagi tanpa ijin. Selain itu bu Sri dan suaminya sering bertengkar dan suami melupakan tanggung jawabnya tidak memberi nafkah dan biaya pendidikan.

Penulis menyimpulkan bahwa Ibu Sri mengambil keputusan bukan hanya dia mendapatkan tunjangan sertifikasi dan merasa bahwa dia bisa menghidupi keluarganya secara mandiri, akan tetapi Ibu Sri memilih perceraian karena faktor internal yakni tidak menafkahi dan faktor eksternal adanya perselingkuhan dari pihak suami.

Analisis dari penulis dari kasus-kasus diatas adalah perempuan karir yang mana di dalam pembahasan yang memiliki tunjangan sertifikasi dalam berumah tangga, suami maupun istri harus benar benar memahami terhadap hak dan kewajibanya, hak dan kewajiban sebagai tolak ukurkeluarga menjadi harmonis, yang melatarbelakangi keluarga menjadi

⁶³Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, terj. H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), 72.

tidak harmonis karena wanita karir dan suaminya kurang memahami hak dan kewajibannya, tidak sefaham, saling cemburu, menuduh dan memfitnah, berbeda prinsip dan yang lainnya.

Ketika kedua belah yakni suami istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik saling memahami, menghargai dan menghormati maka gugat cerai wanita karir bisa diminimalisir dan karir tidak lagi menjadi alasan penyebab keluarga menjadi tidak harmonis. Untuk meminimalisir terjadinya perceraian antara suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami.⁶⁴

Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum positif tentang hak dan kewajiban pada Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri, antara suami dan istri mempunyai kewajiban sendiri-sendiri yang harus dijalankan dan harus dipenuhi, selain itu antara suami dan istri juga mempunyai kewajiban yang harus dijalankan bersama-sama sebagai pasangan suami istri.

⁶⁴Syaefullah “Disharmoni Wanita Karir Terhadap Gugat Cerai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2018-2019)” Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Vol. 2 No. 1, Januari 2021, 65.

Perceraian tidak hanya menimbulkan gangguan emosional bagi pasangan yang bercerai tetapi juga anak-anak akan terkena dampaknya. Dampak perceraian terhadap anak akan lebih berat dibandingkan pada orangtua. Terkadang anak akan merasa terperangkap di tengah-tengah saat orangtua bercerai. Rasa marah, takut, cemas akan perpisahan, sedih dan malu merupakan reaksi-reaksi bagi kebanyakan anak dari dampak perceraian. Perceraian yang terjadi pada suatu keluarga memberikan dampak yang mempengaruhi jiwa dan kondisi anak. Anak yang mengalami hambatan dalam pemenuhannya terkait rasa cinta dan memiliki orangtua harus menghadapi kenyataan bahwa orangtuanya telah bercerai. Anak mendapat gambaran buruk tentang kehidupan berkeluarga. Dalam perasaan anak, perceraian adalah suatu kekurangan yang memalukan. Perceraian hampir selalu membuat anak bersedih, pemarah, dan lemah jiwanya, intinya anak berada dalam dilema dan merasakan berbagai masalah secara psikologis.

Dampak dari perceraian menurut T. O Ihromi, adalah meningkatnya “perasaan dekat” anak dengan ibu serta menurunnya jarak emosional terhadap ayah. Ini terjadi bila anak berada dalam asuhan dan perawatan ibu. Anak-anak yang orang tuanya bercerai merasa malu dengan perceraian tersebut. Mereka menjadi inferior (merasa rendah diri) terhadap anak-anak lain. Oleh karena itu tidak jarang mereka berbohong dengan mengatakan bahwa orang tua mereka tidak bercerai atau bahkan menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang perceraian orangtua mereka.

Menurut Kartini Kartono penolakan oleh orangtua atau ditinggalkan oleh salah seorang dari kedua orangtuanya jelas menimbulkan emosi dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhianati, kemarahan dan kebencian, dan sentimen hebat menghambat perkembangan relasi manusiawi anak. Kemudian munculah disharmonis sosial dan lenyapnya kontrol diri, sehingga anak mudah dapat dibawa ke arus yang buruk. Akibat bentuk pengabaian terhadap dampak dari perceraian tersebut, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Dikemudian hari mereka mencari kompensasi bagi kerisauan batin sendiri di luar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggota dari suatu gang kriminal, lalu melakukan banyak perbuatan brandalan dan kriminal. Pelanggaran kesetiaan loyalitas terhadap partner hidup, pemutusan tali perkawinan, keberantakan kohesi dalam keluarga. Setiap perubahan dalam relasi personal antara suami-istri menjurus pada arah konflik dan perceraian. Maka perceraian merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus-kasus neurotik dan tingkah laku asusila.⁶⁵

Pada akhir masa kanak-kanak, ada waktu di mana anak sering mengalami emosi yang hebat. Karena emosi cenderung kurang menyenangkan, maka dalam periode ini meningginya emosi menjadi periode ketidakseimbangan, yaitu dimana anak menjadi sulit dihadapi. Setiap perubahan yang menonjol dalam pola kehidupan anak, seperti perceraian

⁶⁵Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Grafindo Persada), 2002, hlm. 42

orangtua akan selalu mengakibatkan meningginyaemosi.⁶⁶ Perceraian yang berarti keterpisahan antara ibu, ayah, dan anak-anak apapun penyebabnya, bisa memberi dampak buruk pada anak. Karena sebuah keluarga tidak lagi utuh, dan umumnya yang terjadi adalah ibu bersama anak-anak disatu pihak, dan ayah hidup sendiri. Akibatnya, anak kehilangan salah satu tokoh identifikasi mereka. Hal ini tentunya menuntut penyesuaian diri lagi setelah anak mampu mengatasi kesulitan menghadapi perceraian orangtua kandungnya.⁶⁷

Selanjutnya pada Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya sesuai dengan kemampuannya, dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa istri mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri juga mempunyai kewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dan keperluan sehari-hari dengan baik.

Kesimpulan dari pembahasan poin ke 2 ini yakni berdasarkan hasil wawancara diatas tunjangan sertifikasi mempunyai dampak dalam perceraian guru di Kabupaten Jepara. Yakni yang mempunyai pengaruh adalah sebagian besar permasalahan adalah faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, sehingga sang istri merasa bahwa adanya tunjangan sertifikasi dapat mencukupi

⁶⁶Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 155

⁶⁷Imam Musbikin, *Mengatasi Anak-Anak Bermasalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), hal. 243

kebutuhan keluarganya. Hal ini disebabkan sang suami yang kurang mencukupi hingga yang tidak menafkahi keluarganya hingga pada akhirnya menimbulkan perselisihan antara suami dan isteri hingga terjadi perceraian. Selanjutnya kasus Ibu Sri disebabkan oleh adanya perselingkuhan yang menimbulkan rasa sakit hati yang ditambah, pihak suami tidak pernah memberi nafkah sehingga memilih jalan perceraian. Disini peranan tunjangan sertifikasi guru banyak memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan kepada mereka. Tunjangan sertifikasi menjadikan guru menjadi mandiri dalam menghidupi mereka dan anak-anak mereka.

Perceraian merupakan peralihan besar dalam penyesuaian dengan keadaan, anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan salah satu orang tuanya. Anak akan membutuhkan dukungan, kepekaan dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantu mengatasi kehilangan yang dialaminya selamamasa sulit ini. Realitanya diduga banyak anak dari keluarga yang bercerai memiliki sikap bandel, nakal, pesimis, penakut dan tidak konsentrasi dalam menerima pelajaran di sekolah serta tidak percaya diri sehingga dalam bersosialisasi tidak dapat berjalan dengan baik.

Menurut Sofyan S. Willis, anak korban perceraian akan mengalami krisis kepribadian, sehingga perilakunya sering salahsuaai. Mereka mengalami gangguan emosional dan bahkan neurotik. Kasus keluarga broken home ini sering ditemui di sekolah, seperti anak menjadi malas belajar,

menyendiri, agresif, membolos dan sukamenentang guru.⁶⁸ Perpecahan keluarga merupakan fenomena faktual yang menyebabkan terjadinya kesenjangan perkembangan anak karena tidak lengkapnya orang tua dan dihayati oleh anak sebagai ketidakhadirannya. Pangkal masalah yang sering dihadapi keluarga yang hanya dipimpin oleh single parent adalah masalah anak. Anak akan merasa dirugikan dengan hilangnya salah satu orang yang berarti dalam hidupnya. Anak di keluarga yang hanya memiliki orang tua tunggal (single parent) rata-rata cenderung kurang mampu mengerjakan sesuatu dengan baik dibanding anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya utuh.

Anak yang mengalami ketegangan dalam keluarga, karena hanya mempunyai orang tua tunggal, akan terpukul dan kemungkinan besar berubahtingkah lakunya. Ada yang menjadi pemarah, suka melamun, bahkan suka menyendiri. Namun ada pula anak yang ketika dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tidak utuh menjadi seorang anak yang pemberani dan mandiri. Ketegangan-ketegangan yang muncul sebagai akibat dari lingkungan keluarga akan menunjukkan konflik pada anak dalam membentuk kepribadiannya.

⁶⁸Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 66

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya berdasarkan penelitian terkait Implikasi Perceraian Tunjangan Sertifikasi Guru ASN terhadap angka perceraian tahun 2016-2022 Kabupaten Jepara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi meningkatnya angka perceraian dalam rumah tangga guru ASN mayoritas dipicu perselisihan hingga adanya sosok orang ketiga. Selain itu, Soal besaran gaji istri yang lebih tinggi daripada suami, faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, sehingga sang istri merasa bahwa adanya tunjangan sertifikasi dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal ini disebabkan sang suami yang kurangnya tidak menafkahi keluarganya hingga pada akhirnya menimbulkan perselisihan antara suami dan isteri hingga terjadi perceraian..
2. Tunjangan sertifikasi memiliki dampak atau tidak terhadap meningkatnya angka perceraian guru di wilayah Kabupaten Jepara. Hal tersebut ditunjukkan kepada data menunjukkan dari 2.146 kasus perceraian di Jepara 2018, sekitar 1.600 perkara diajukan oleh pihak perempuan atau istri.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas dari berbagai sumber yang ditemukan di lapangan, maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan diantaranya ialah:

1. Kepada seluruh ASN hendaknya menyelesaikan permasalahan keluarga secara baik-baik karena perceraian bukanlah cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga meskipun menjadi alternative terakhir, karena ASN merupakan abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku.
2. BP4 seharusnya memberikan memberi program kerja yang lebih di fokuskan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kasus perceraian ASN. Karena mengingat banyak sekali kasus perceraian ASN yang setelah menerima tunjangan sertifikasi guru
3. BP4 Seharusnya melakukan upaya-upaya penyuluhan dan pembinaan. Di masa modern ini teknologi semakin maju dan hal ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyuluhan maupun pembinaan dengan media online melalui aplikasi seperti youtube, instagram, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari Hafi, *Pemahaman dan Pengamalan Dakwah*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993)
- Afandi Moch, “Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW”, *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 7, Nomor 2, 2014,
- Almardliyyah Siti Khodijah, *Problematika keluarga guru pegawai negeri sipil penerima tunjangan sertifikasi* Volume 3 No. 4 2019
- Afandi Moch, “Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW”, *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 7, Nomor 2, 2014.
- Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Syaefullah “Disharmoni Wanita Karir Terhadap Gugat Cerai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2018-2019)” *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman* Vol. 2 No. 1, Januari 2021,
- Benuf Kornelius dan Azhar Muhammad, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai instrumen mengurai*

- Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, 07 (01),2020.
- Dhoni Yusra,*Perceraian dan akibatnya (Kajian tentang pengajuan permohonan cerai yang diajukan pegawai negeri sipil)* Volume3 no.2 Agustus 2005
- Narbuko Chalid dan abu achmadi, *Metode penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara ,2009 cet.X .
- Dr.H.M.Rachman Anwar, S.H., M.H. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Prenada Media)
- Dr. E.Mulyasa *Standar kompetensi dan Sertifikasi Guru*(Bandung : PT.RemajaRosdakarya)
- Devi Soraya Cerai *Thalaqdi* Kalangan Isteri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019
- Effendi Jonaedi, *Metode Penelitian HukumNormatif dan Empiris* (Depok : Prenada Media Group)
- Firdaus Soraya Devy Muhammad , Cerai *Thalaqdi* Kalangan Isteri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019
- Garwan Irma, Abdul Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, ” Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi
- Hutagalung Nur azizah, Edi Gunawan, *taklik talak dan akibat hukumnya dalam kompilasi hukum islam perspektif teori feminis*
- <https://www.solopos.com/angka-perceraian-di-jepara-tinggi-mayoritas-diajukan-istri-1163333>

<https://tafsirweb.com/11010-surat-at-tahrim-ayat-6.html>

diakses pada tanggal 12 Desember 2022, pada pukul 12:41 WIB.

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5746570/tak-cuma-gaji-istri-lebih-tinggi-ini-sebab-terbanyak-perceraian-di-jepera>

<https://www.solopos.com/angka-perceraian-di-jeperatinggi-mayoritas-diajukan-istri-1163333>

<https://balikpapan.prokal.co/read/news/200577-alamaaak-gara-gara-tunjangan-sertifikasi-guru-perempuan-banyak-yang-minta-cerai.html>

Hisakonakamura, *Perceraian Orang Jawa* (Yogyakarta: Gadjah Mada universitypress)

H.M.A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013),

Hardianti, *Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa 2014*

Karom Chisolil *Cerai Gugat Perempuan PNS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)* Skripsi (Semarang :UIN Walisongo, 2016).

Ma'ruf Amar, *Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No. 45 Tahun 1990)*, Skripsi (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Moeloeng Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

M. Shabir U , *Kedudukan Guru Sebagai Pendidik* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar

- Muslich Mansur, *Sertifikasi Guru Menjadi Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007)
- Nur Ilahi, *Peranan Guru Profesional Dalam Peningkatan Prestasi Siswa Dan Mutu Pendidikan Di Era Milenial*Vol. 21 | Nomor 1 | Februari 2020 hal.3
- Rofiq Ahmad , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet 1.
- Rohman Holilur ,*Hukum Perkawinan islam menurut empat mazhab* (Jakarta: Prenada Media)
- Rodliyah Nunung, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” Keadilan Progresif, Volume 5, Nomor 1, 2014.
- Syaripudin Enceng Iip, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia* ,Vol.11 No.1 Juni 2020
- Saleh K. Wntjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (jakarta: ghaliaindonesia)
- Usman Moh. Uzer , *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Rosdakarya, 1998),
- Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, (DKI:Indeks, 2008), 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 16
- Yamin Martinis,*Standarisasi Kinerja Guru*, (Jakarta:Gung Persada, 2010),
- Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

LAMPIRAN

Lampiran 1 :Pertanyaan untuk Sekretaris BP4

1. Bagaimana Proses peizinan bagi guru ASN yang bercerai?
2. Bagaimana proses pemanggilan?
3. Berapa kali proses mediasi
4. Berapa lama proses pelaksanaan?
5. Jika tidak berhasil dalam proses mediasi apa langkah selanjutnya?
6. Surat / berkas apa saja yang harus disiapkan?
7. Faktor apa yang menyebabkan perceraian?
8. Tahun berapa angka perceraian Guru tertinggi?
9. Rata-rata yang mengajukan cerai dari kalangan apa?
10. Saat ini bagaimana keadaan perceraian guru ASN?

Pertanyaan untuk Informan

1. Sudah berapa lama bercerai sejak usia pernikahan
2. Apa alasan ibu bercerai?
3. Berapa jumlah anak ibu?
4. Apakah ibu secara penghasilan lebih besar daripada suami?
5. Apakah dengan bersertifikasi ibu merasa cukup walau tidak diberi nafkah?
6. Faktor apa yang membuat ibu memutuskan untuk bercerai?



Wawancara dengan Sekretaris BP4 melihat data yang mengajukan perceraian





Meminta data perceraian secara keseluruhan Kabupaten Jepara secara keseluruhan di Pengadilan Agama



SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 3042 /Kk.11.20/6/BA.04/4/2023

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara menerangkan bahwa:

Nama : Laili Fauziyatus Sikhah
NIM : 1802016163
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian terkait dengan penulisan Skripsi yang berjudul: "IMPLIKASI TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU ASN TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016-2022". mulai tanggal 6 Juli 2022 s/d selesai.

Demikian surat keterangan ini kami buat, dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jepara, 10 April 2023

An. Kepala
Kasi Bimas Islam



Badrudin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Laili Fauziyyatus Sikhah
Tempat/Tanggal lahir : Jepara, 23 Desember 1999
Nama Orangtua : Heru Istiadi, SE.
Jahidah, S.PdI
Alamat :Perumahan MulyaAsri rt06/02
Mulyoharjo Jepara
Nomor HP/WA : 081238725405
Email : lailifauziyyatusgmail.com
Riwayat Pendidikan : -TK Al-Hikmah Bapangan
-MI Al-Islam Saripan
- MTsN 1 Jepara
-MAN 2 Kudus